BAT BATANG FITROA FITNANGAN

TATA GUNA TANAH DAN LAUT TRADISIONAL KEI



RARIA
985
PA

J.P RAHAIL

SEJATI

PUSTAK
K
307.

SEJATI

Untuk Lingkungan dan Budaya

Yayasan SEJATI adalah organisasi nir-laba
yang mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi
mengenai keragaman budaya dan lingkungan di Indonesia

ISBN : 979-8526-04-X

BAT BATANG FITROA FITNANGAN

TATA GUNA TANAH & LAUT TRADISIONAL KEI

J.P. Rahail

SERI PUSTAKA KHASANAH BUDAYA LOKAL # 4
Diterbitkan oleh Yayasan Sejati, Jakarta, 1995

BAT BATANG FITROA FITNANGAN
TATA GUNA TANAH & LAUT TRADISIONAL KEI

oleh J.P Rahail

■

© Hak-cipta pada J.P.Rahail.
Hak-cipta penulis dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta 1987.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin penulis atau ahli warisnya, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penerangan masyarakat.

■■

Diterbitkan pertama kali sebagai bagian dari penerbitan
Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal
oleh Yayasan Sejati
Jakarta, 1995

■■■

Suntingan bahasa : Roem Topatimasang
Sampul & kompugrafi : Baileo Maluku
Peta & gambar : Julius Leunufna
Foto-foto : Dea Sudarman, Tamnie A.Ganie / Yayasan Sejati
Dicetak oleh :

■■■■

Cetakan Pertama, 1995
SERI PUSTAKA KHASANAH BUDAYA LOKAL # 4
Diterbitkan oleh Yayasan SEJATI

■■■■■

Yayasan SEJATI
Jalan Mendawai IV/2, Jakarta 12130
Tel.. (62-21) 7247 217, 7247 221, Fax. (62-21) 7246 562
Indonesia

■■■■■

Isi buku ini dicetak diatas kertas daur-ulang

DAFTAR ISI

MASYARAKAT ADAT
DAN KEARIFAN LINGKUNGAN
Sarwono Kusumaatmadja
Menteri Negara Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN 1 - 7

1 PENGENALAN WILAYAH ADAT KEPULAUAN KEI 8 - 14
Pembagian Wilayah Adat Kei
Wilayah Adat Maur Ohoiwut

2 TATA GUNA LAHAN & LAUT DI KEPULAUAN KEI 15 - 33
Landasan Falsafah
Pola Pembagian Kawasan
Sistem Pemilikan
Penentuan Tapal-batas & Penyelesaian Sengketa

3 PRAKTEK KELOLA LAHAN & LAUT DI KEPULAUAN KEI 34 - 46
Mengolah Ladang
Menangkap Ikan
Sasi Darat & Laut

4 MASALAH & TANTANGAN YANG DIHADAPI 47 - 57
Ketidakpedulian Sistem Hukum Formal
Keangkuhan Ilmu Pengetahuan Modern
Menuju Masa Depan Bersama

LAMPIRAN 58 - 61
Beberapa Dokumen Internasional mengenai
Hak-Hak Dasar & Ulayat Masyarakat Adat

DAFTAR PETA & GAMBAR

PETA

1 Gugus Kepulauan Kei di Maluku Tenggara, Indonesia 9

2 Pembagian Wilayah Adat (Ratskhap) di Kepulauan Kei 12 - 13

GAMBAR

1 Pola Umum Pembagian Kawasan Darat menurut Tata-guna Lahan Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei 19

2 Potongan Penampang Pembagian Kawasan Darat menurut Tata-guna Lahan Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei 21

3 Pola Umum Pembagian Kawasan Laut menurut Tata-guna Lahan Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei 22

4 Potongan Penampang Pembagian Kawasan Laut menurut Tata-guna Lahan Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei 27

5 Pola umum Sistem Pemilikan Lahan di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei 29

Yayasan SEJATI
mengucapkan terima kasih
kepada
Bapak Sarwono Kusumaatmadja,
Roem Topatimasang,
Baileo Maluku,
Oxfam Indonesia,
Tahiya Foundation
dan
Bapak J.P Rahail

atas terlaksananya penerbitan buku
Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal # 4
Yayasan SEJATI tahun 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahail , J.P
Bat Batang Fitroa Fitnangan : tata guna tanah & laut tradisional Kei/ J.P Rahail. ----- Cet.1 ------ Jakarta : Yayasan Sejati, 1995
56 hal. : 21 cm. ------- (Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal ; 4)

ISBN 979-8526-04-X

1. Tata guna tanah – Kei 2. Hukum laut (Hukum adat) – Kei I. Judul

346.044 095 981 1

Keterangan foto :

Sampul :

- Raja Maur-Ohoiwut, J.P Rahail, memimpin upacara *sasi* di Labuhan Sasi Watlaar

Ilustrasi :

- Pohon besar berusia ratusan tahun dalam kawasan hutan alam Gunung Daab, Kei Besar
- Seorang ibu dan tanaman obat-obatan dalam kawasan hutan adat Maur Ohoiwut, Kei Besar
- Seorang ibu menggarap tanah ladang *(kait)* di Kei Besar
- Seorang anak dan ubi hasil kebunnya di Kei Besar
- Tarian rakyat dalam upacara adat di Pulau Kei Besar
- Tanda Sasi di pancang di pantai Pulau Kei Kecil
- Seorang Bapak mengumpulkan kerang-kerangan *(Bia)*
- Nelayan dan ikan-ikan hasil tangkapan mereka di pantai utara Kei Kecil

Masyarakat Adat Dan Kearifan Lingkungan

Sebagaimana halnya dengan mahluk hidup lainnya, manusia tidak pernah bisa dipisahkan dari wilayah pemukiman dan lingkungannya dalam arti luas.Dimanapun dan bilamanapun, manusia senantiasa mengembangkan, membina dan mempertahankan wilayah pemukiman dan lingkungannya dengan berbagai cara dan sarana. Betapa besar keperdulian masyarakat manusia terhadap wilayah pemukiman dan lingkungannya itu dapat dipahami,mengingat fungsinya sebagai tempat berlindung terhadap sergapan pemangsa atau musuh-musuh lainnya; sebagai sumber makanan ataupun tempat mengembangkan usaha; sebagai wahana untuk mengembangkan keturunan; sebagai sarana yang mengikat kesetiakawanan *(integratif)* dan, yang tidak kalah pentingnya, sebagai tempat untuk mengembangkan kepribadian (self-aktualisasi) bagi segenap warganya.

Tidaklah mengherankan kalau setiap masyarakat, betapapun sederhananya peralatan dan teknologi yang mereka kuasai, telah mengembangkan pengetahuan dan cara-cara yang efektif untuk mempertahankan wilayah pemukiman, mengolah sumberdaya alam yang tersedia dan mengelola lingkungannya. Tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan aneka ragam kebudayaan mereka, telah mengembangkan cara-cara dan sarana untuk melestarikan lingkungannya yang amat penting bagi kelangsungan hidup mereka dalam berbagai bentuk kearifan lingkungan *(ecological wisdom)*. Sayang sekali, sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih hidup dan bersandar pada tradisi lisan. Banyak kearifan lingkungan, yang sangat penting artinya bagi pengembangan upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan belum direkam secara tertulis.

Kearifan lingkungan yang selama ini menjadi pedoman masyarakat dapat beradaptasi terhadap lingkungan secara berkelanjutan itu biasanya ditanamkan, dilestarikan dan diwariskan melalui mulut ke mulut atau secara lisan. Dapat dibayangkan betapa besar distorsi yang terjadi dalam proses pewarisan, mengingat keterbatasan daya ingat dan usia seseorang dalam memelihara pengetahuan yang terhimpun dari waktu ke waktu dan dari generasi pendahulu kepada generasi penerus. Kenyataan tersebut menyebabkan kearifan lingkungan yang terhimpit sebagai abstraksi pengalaman, yang berfungsi sebagai pedoman dalam beradaptasi terhadap lingkungan, lambat laun terlupakan. Sementara itu, pedoman baru belum berkembang. Hal ini menimbulkan keprihatinan banyak orang dalam menghadapi tantangan yang timbul sebagai akibat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi maju yang bersifat eksploitatif dan mengejar keuntungan materi tanpa memikirkan hari depan kelestarian lingkungan.

Dalam kaitan itu, maka upaya saudara J.P. Rahail, sebagai kepala adat Maur Ohoiwut dikecamatan Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi sangat berarti. Upaya pembukuan *BAT BATANG FITROA FITNANGAN* atau Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei ini sangat besar artinya, sebagai sumbangan pengetahuan bagi pelestarian lingkungan maupun sebagai pengetahuan pembanding setempat, dalam mengelola sumberdaya alam dan mengelola lingkungan secara serasi, selaras dan seimbang. Mudah-mudahan usaha pembukuan kearifan lingkungan masyarakat adat Maur Ohoiwut ini akan disusul dengan berbagai penulisan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan dari berbagai masyarakat adat di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga, nantinya, secara selektif dapat disusun kebijakan dan pedoman pengelolaan lingkungan secara nasional yang mungkin dapat dilaksanakan dengan peranserta segenap warga negara secara lebih aktif dan bertanggungjawab.

Jakarta, Februari 1995

Sarwono Kusumaatmadja
Menteri Negara Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Pada bulan Oktober 1991 yang lalu, masyarakat adat Maur Ohoiwut di Kecamatan Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dikejutkan oleh hadirnya beberapa orang yang menyebut diri mereka sebagai Tim Pencanangan Tapal Batas Kawasan Hutan Suaka Alam Daab. Kawasan yang mereka maksudkan kebetulan adalah suatu kawasan luas yang mencakup hampir seluruh wilayah petuanan adat Maur Ohoiwut, dari Gunung Daab di bagian selatan, sampai ke Gunung Humsian di bagian utara. Mereka memberi keterangan kepada penduduk bahwa seluruh kawasan itu akan dijadikan sebagai kawasan hutan suaka alam. Mereka segera melakukan pengukuran dan memasang patok-patok tanda batas, bahkan sampai menjarah masuk ke dalam ladang-ladang yang sedang diolah oleh penduduk. Ketegangan sempat timbul, tetapi syukurlah tidak sampai menimbulkan bentrokan fisik.

Sebagai Raja (Kepala Wilayah Adat) daerah itu, saya menerima semua laporan mengenai keadaan tersebut. Apa yang kemudian membuat saya serta para tetua dan pemuka adat sempat agak heran dan bingung, adalah keterangan anggota tim tersebut yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut harus dijadikan kawasan suaka untuk melindunginya dari kerusakan. Kami semua tercengang: apakah kami memang tidak melindunginya selama ini?; apakah kami merusak alam yang justru menjadi sumber utama kehidupan, bahkan juga akar keberadaan kami? Saya pribadi kemudian melihat ada perlakuan yang tidak adil dan tidak jujur dalam masalah ini. Pertama, secara tidak langsung, kami telah dijadikan "kambing hitam" dari suatu kesalahan yang belum dan sangat tidak terbukti. Kedua, secara sepihak, rumah dan petuanan kami dimasuki dan akan dijadikan sesuatu tanpa meminta pendapat dan persetujuan kami terlebih dahulu.

Kedua kesimpulan itu akhirnya membuat saya merenung beberapa lama, lalu akhirnya terlintas gagasan untuk melakukan berbagai upaya untuk membuktikan bahwa semua perlakuan tidak adil, tidak jujur dan tuduhan sepihak itu sama sekali tidak benar. Selain melakukan beberapa tindakan yang sudah lazim, seperti menulis surat dan mengirim utusan kepada badan-badan pemerintah setempat yang berwenang untuk menyatakan keberatan dan meminta penjelasan, bentuk-bentuk upaya lainnya belum terpikirkan oleh saya. Lalu, bersama seorang anggota masyarakat adat dari daerah Kepala Burung, Irian Jaya, saya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk menghadiri suatu Pertemuan Konsultasi Pemuka Masyarakat Adat *(Consultation Meeting of Indigenous People Leaders)* se-Asia Tenggara di Manila, Filipina, pada bulan Juli 1994, yang dilaksanakan oleh SEARICE (South East Asian Regional Institute for Community Education). Beberapa tema pokok pertemuan mengenai Hak Cipta Intelektual, Perlindungan Plasma Nutfah dan Perdagangan Internasional dalam kaitannya dengan Hak-hak Komunal Masyarakat Adat di seluruh dunia, mengilhami saya dengan banyak informasi baru dan merangsang saya dengan satu gagasan menarik: sebaiknya saya mulai menuliskan bukti-bukti bahwa kami memiliki suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam sekitar kami yang sama sekali tidak merusaknya, bahkan mampu memelihara dan melestarikannya. Tetapi, sekali lagi, terlalu banyak yang saya ketahui dan sering membuat saya sendiri agak bingung harus memilih dan memulai dari bagian atau unsur yang mana?

Percakapan-percakapan selama pertemuan, dengan banyak pemuka adat dari Thailand, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah, Filipina Utara dan Filipina Selatan, terutama sekali dengan saudara Collin Nicholas dari Concern for Orang Asli Malaysia, saudara Marcos dari organisasi masyarakat Dayak di Sarawak, serta Datuk Thomas Ito dari Gunung Apo, Mindanao, mulai mengarahkan pikiran saya untuk memilih tema pokok yang berkaitan dengan pola pengelolaan lahan dan laut dalam sistem tradisional kami. Pilihan tema tersebut semakin kuat dalam pikiran saya, setelah saya mendapat kesempatan melakukan perjalanan budaya ke beberapa masyarakat adat di Mindanao, Filipina Selatan, terutama sekali ke kawasan Gunung Apo dan Gunung Sinaka. Perjuangan masyarakat adat setempat mempertahankan hak petuanan ulayat mereka yang terancam oleh proyek raksasa pembangunan pusat pembangkit listrik panas bumi,

mengingatkan saya pada masalah yang sama juga kami hadapi di Maur Ohoiwut: proyek kawasan hutan suaka alam Gunung Daab yang, sejak awal tahun 1993, lagi-lagi secara sepihak dan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan kami, tiba-tiba saja sudah berubah menjadi rencana eksplorasi minyak bumi![*)]

Saya pun mulai menulis naskah dasar dari buku ini dalam perjalanan saya ke Negeri Belanda pada bulan September 1994, memenuhi undangan Masyarakat Maluku Tenggara di Belanda untuk menjadi salah seorang pembicara dalam Konperensi Pembangunan Maluku Tenggara yang mereka selenggarakan di kota Utrecht. Dalam hampir setiap kesempatan, orang-orang Maluku Tenggara di Belanda itu selalu meminta saya, dalam kedudukan saya sebagai salah seorang Raja (Kepala Wilayah Adat) dari Maluku Tenggara, untuk menuturkan kepada mereka mengenai berbagai hal yang menyangkut hukum-hukum adat dan tradisi masyarakat adat kami. Terlepas dari semua latar-belakang sejarah politik yang mengakibatkan mereka kini berada sebagai masyarakat imigran di Belanda, rasa keterikatan mereka yang masih sedemikian kuat pada tanah asal dan tradisi leluhur mereka padahal, hampir semuanya kini adalah generasi kedua dan ketiga yang lahir dan besar di Belanda semakin membulatkan tekad saya untuk segera menyelesaikan naskah buku ini. Akhirnya, saya benar-benar menyelesaikannya dalam perjalanan pulang dari Belanda.

Tetapi, mereka yang sesungguhnya menjadi pusat perhatian saya dengan buku ini adalah justru warga masyarakat adat Kei sendiri, khususnya di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, lebih khusus lagi para kaum mudanya.

[*)]Pada bulan Januari-Maret 1993, satu tim survei lainnya datang melakukan survei minyak bumi tepat di dalam kawasan yang justru sebelumnya dinyatakan sebagai kawasan hutan suaka tersebut. Menurut Bupati Maluku Tenggara (Harian Pos Maluku,19 April 1994), survei tersebut dilaksanakan oleh perusahaan minyak Inggris dan Australia, sedang menurut Kantor Wilayah Departemen Pertambangan & Energi Propinsi Maluku (Laporan Tahunan 1993 dan Rencana Kerja 1994, h.71-72), perusahaan tersebut adalah Union Texas dengan luas wilayah eksplorasi 24.570 km2, termasuk sebagian besar wilayah petuanan adat Maur Ohoiwut yang, menurut BAPPENAS (Biodiversity Action Plan for Indonesia, Jakarta 1993, h.74 & 99), justru masuk dalam rencana kawasan keanekaragaman hayati yang dilindungi. Deskripsi lengkap kasus tumpang-tindih ini sudah saya dokumentasikan dalam suatu catatan kronologi tersendiri yang, untuk sementara, masih diedarkan secara terbatas.

Selama masa kepemimpinan saya sebagai Kepala Adat, saya melihat bahwa semakin lama semakin banyak kaum muda yang juga semakin tidak mengenal khasanah pengetahuan tradisional kami. Sementara itu, orang-orang tua yang mengetahuinya juga semakin sedikit. Praktek-praktek dari sistem pengetahuan tradisional itu memang masih tetap dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat adat kami, tua maupun muda. Tetapi, dasar-dasar pengetahuan itu yang dituturkan dengan bahasa sastra, seringkali membuat banyak kaum muda saat ini kesulitan menghafalkan dan mengingat seluruhnya. Lebih celaka lagi, karena pengaruh kehidupan modern, ada gejala banyak kaum muda mulai tidak mempedulikan atau bahkan juga mensepelekan khasanah pengetahuan warisan leluhur mereka.

Ada satu kejadian menarik sempat terjadi di Watlaar, ibu negeri dan pusat pemerintahan adat Maur Ohoiwut. Pada bulan Juli 1994 yang lalu, beberapa hari setelah saya tiba dari Filipina, seorang Kepala Suku Indian dari Marga Elang dari Negara Bagian British Columbia di Canada, mengunjungi desa kami. Calvin Hyzim, begitu nama Sang Kepala Suku, masih cukup muda dengan perawakan kekar dan rambut panjangnya yang khas, suatu malam mengambil tifa, lalu dengan merdu sekali mendendangkan balada-balada panjang dalam bahasa ibunya. Lagu-lagu itu mengisahkan tentang sejarah, semangat hidup dan perjuangan Marga Elang Indian di Canada mempertahankan hak-hak ulayat mereka. Saya pribadi sangat tersentuh: betapa seorang anak muda kelahiran zaman modern saat ini, di suatu negara industri maju seperti Canada (sehari-hari ia tetaplah seorang muda modern dengan kaos oblong dan celana jeans), telah menjadi seorang kepala masyarakat adatnya, dengan penuh penghayatan tetap menjiwai khasanah budaya warisan leluhurnya. Ketika ia menghadiahkan kepada saya satu gambar bercorak khas Indian, saya telah melihat sosoknya sebagai satu teladan yang bagus perpaduan zaman modern kini yang tetap tidak melupakan akar tradisionalnya.

Memang, buku kecil ini juga saya harapkan akan menggugah anak-anak muda kami di Maur Ohoiwut, dan di seluruh Kei pada umumnya, untuk tetap memiliki ketegaran jati-diri seperti sahabat Indian tadi. Saya ingin mengingatkan satu petuah arif dari leluhur kita bahwa sikap hanya serba menerima semua yang datang dari luar, tanpa juga berusaha mempertahankan dan kemudian menyumbangkan sesuatu yang berharga dari diri kita sendiri kepada orang lain, adalah sama saja artinya dengan berutang. Dan, berutang sama saja artinya dengan dijajah. Para leluhur kita sudah pernah

memperingatkan, bahwa mereka yang hanya serba menerima milik orang lain akan ".....terbenam ke dasar, rambut mereka akan menutupi dahi, sehingga mereka tidak dapat melihat lagi" (*Remdiwu su murur, reen ratau hira enliik, ken wuk waid*). Buku kecil ini hanyalah satu upaya untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga dari kita kepada perkembangan peradaban manusia umumnya. Dengan demikian, kita sendiri akan juga memahami diri kita sendiri secara lebih baik.

Dengan sengaja, buku tentang tata-guna tanah dan laut di kepulauan Kei ini saya beri judul "Menjaga Laut dan Darat" (dalam bahasa Kei: *Bat Batang Fitroa Fitnangan*). Kalimat itu adalah penggalan dari satu syair tua Kei:

Bat batang nuhu met
fitroa fitnangan
vu'ut er is wa ar
medar ersai roan
kawai u kadir rir wai dok tub

(Menjaga tanah dan meti
laut dan darat
ikan-ikan yang mematuk akar-akar
kusu-kusu*) yang memakan dedaunan
tempat tinggal ulat dan cacing)

Syair tua itu jelas-jelas memperingatkan bahwa laut dan darat, dengan segenap kandungan isinya, bahkan juga termasuk ulat-ulat dan cacing-cacing, harus dipelihara dan dijaga. Semua mahluk tersebut juga memiliki hak untuk hidup, karena mereka saling menghidupi kehidupan bersama mahluk yang bernama manusia.

Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dorongan dan membantu saya menyelesaikan penulisan dan penerbitan buku ini. Sahabat-sahabat di Yayasan Sejati di Jakarta (Dea Sudarman, Felia Salim, Mira Hassan, Desi Harahap, Dudit Widodo, Abdon Nababan, Tamnie A.Gani, Kobar, Dewi, Alex, Retno dan Wiwik), sangat mendukung saya dengan semangat dan

*) Nama lokal dari *kus-kus* (*Spilocoscus moculatus*) yang juga digunakan di hampir seluruh kepulauan Maluku.

sarana kerja untuk menyelesaikan naskah awal dan teknis pencetakan buku ini hanya dalam beberapa hari. Demikian pula sahabat-sahabat di Baileo Maluku di Ambon (Roem Topatimasang, Nus Ukru, Rolly Ubro, Ulis Leunufna), di Yayasan Nen Masil di Desa Evu, Kei Kecil (khususnya Pieter Elmas), dan di SKEPHI di Jakarta maupun Amsterdam (S.Indro Tjahjono, Saleh Abdullah, Hasyrul Junaid), yang sangat membantu saya dalam penyediaan informasi tambahan, dalam penggarapan grafika dan dalam penyuntingan naskah akhir buku ini.

Kesempatan ini juga ingin saya gunakan untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih khusus kepada rekan-rekan di Kantor OXFAM di Yogyakarta maupun Oxford (khususnya Mansour Fakih, Don Marut dan Paul Valentine); rekan-rekan di Kantor INDECO di Bandung dan Jakarta (khususnya Sugeng Setyadi, Mahendro, Wilarsa Budiharga); rekan-rekan di SEARICE di Kuala Lumpur maupun Manila (khususnya Tan Jo Hann, John Nosenas, Carmella Milado dan Neth Dano); rekan Fe Remotique dan semua anggota Kelompok Teater Kaliwat di Davao City; serta saudara-saudara dan anak-anak saya anggota Masyarakat Maluku Tenggara di Belanda (khususnya Willem dan Sam Pormes beserta keluarga, Buce Ubro dan keluarga, Gerard dan Jan Kunu beserta keluarga, Antis Maryanan, Anis Umaratan, John Letsoin, Julius Faubun, Tom Elmas, Henky Rumamuri dan masih banyak lagi). Mereka semua sangat membantu saya memperoleh kesempatan berharga melakukan perjalanan budaya di Filipina dan Belanda yang turut memperkaya wawasan saya dalam menuliskan naskah buku ini.

Ada banyak lagi yang secara langsung atau tidak langsung juga memberikan sumbangsih berharga dalam penulisan buku ini. Antara lain, adalah beberapa orang narasumber yang telah bersedia membantu warga masyarakat adat Maur Ohoiwut memperoleh pengetahuan dan ketrampilan baru dalam memetakan sumberdaya alam setempat secara lebih sistematis. Saya berkenan menyebut beberapa nama: Robert (Bob) Johannes Ph.D, pakar kelautan terkemuka dari Australia; P.M.Laksono Ph.D, pakar antropologi dari Universitas Gajah Mada; Dr.Ronny Titalehu SH, pakar hukum agraria dari Universitas Pattimura; Alix Flavelle dari satu lembaga non-pemerintah di Canada, Cristina Soto dan Joyce Dangeubun dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Pattimura, serta George Villegas dan Ingrid Consing dari Hayuma Foundation, Filipina. Mereka adalah beberapa narasumber yang telah bersedia membagi informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan mereka kepada warga masyarakat adat Maur Ohoiwut, para

pemuka adat, juga kepada anak-anak muda kami di Yayasan Pengembangan Maur Ohoiwut (YPMO)*). Lebih dari sekadar saling berbagi, cara mereka yang sangat dialogis, penuh empati tapi juga kritis, tanpa menggurui dan bahkan sering lebih banyak mendengar dan mencoba memahami kearifan tradisional yang sudah ada pada masyarakat adat kami, sedikit banyak telah membantu pula saya menuliskan isi dan susunan buku ini secara lebih baik dan lebih sistematis.

Watlaar, 12 Desember 1994

J.P. Rahail

---

*)Yayasan ini dibentuk berdasarkan saran Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmaja, dalam pertemuan delegasi masyarakat adat Maur Ohoiwut (terdiri dari saya sendiri sebagai Raja Kepala Adat, Bapa Kaya Banda Eli dan Bapa Kaya Ad) dengan Menteri di Jakarta pada tanggal 14 September 1993. Saran tersebut diajukan oleh Menteri untuk mendukung gagasan perlunya suatu badan hukum resmi sebagai wahana untuk memperjuangkan kemungkinan memperoleh konsesi atau otoritas pengelolaan sumber-sumberdaya alam setempat oleh masyarakat adat sendiri. Setelah menyelesaikan akte pendiriannya di Kantor Notaris Abua Tuasikal SH di Ambon, badan hukum tersebut kemudian disahkan bersama sebagai keputusan Musyawarah Besar Masyarakat Adat Maur Ohoiwut (MUMMO) ke-III, Desember 1993. Pada mulanya, Menteri Negara Lingkungan Hidup sendiri yang direncanakan meresmikannya dalam Sidang Pleno Akhir Musyawarah, tetapi karena hambatan teknis dan cuaca buruk, Menteri hanya dapat sampai ke kota Tual, hanya dapat bertatap-muka langsung dengan saya selaku wakil masyarakat adat Maur Ohoiwut, tetapi tetap menegaskan dukungannya pada gagasan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan setempat oleh suatu badan hukum resmi milik masyarakat adat sendiri. YPMO yang dikelola oleh anak-anak muda kami dalam bentuk suatu Badan Pengurus yang bertanggungjawab langsung kepada forum MUMMO, kini mulai merintis gagasan tersebut dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, lokakarya dan berbagai bentuk program aksi nyata..

1 PENGENALAN WILAYAH ADAT KEPULAUAN KEI

PEMBAGIAN WILAYAH ADAT KEI

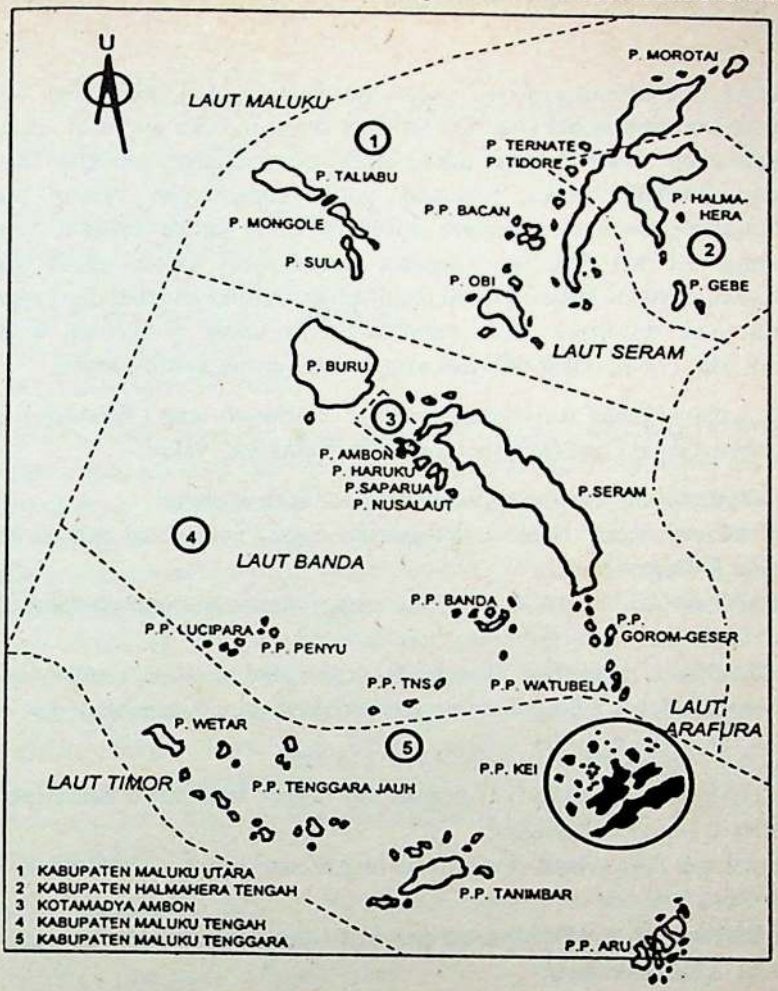
Kepulauan Kei (atau dalam bahasa asli setempat disebut *Evav*), terletak di Propinsi Maluku, secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang berpusat di kota Tual di Pulau Kei Dullah. Gugusan kepulauan ini terletak di antara gugus kepulauan Tanimbar di sebelah barat, gugus kepulauan Aru di sebelah Timur, daratan besar Irian Jaya (Papua Barat) di sebelah utara dan Laut Timor serta daratan besar Benua Australia di sebelah selatan (lihat Peta-1).

Menurut sejarah budayanya, kepulauan Kei dibagi dalam beberapa wilayah hukum adat yang disebut *Loor*. Setiap wilayah hukum adat tersebut termasuk dalam salah satu dari tiga rumpun adat besar yang disebut *Ur Siu* (Rumpun Sembilan), *Loor Lim* (Rumpun Lima) dan *Loor Lobai* (Rumpun Penengah). Setiap rumpun adat besar ini memiliki ciri khas sejarah lokal, tatanan sosial-politik, hubungan-hubungan kekerabatan dan aturan-aturan hukum adatnya masing-masing. Biasanya, wilayah-wilayah hukum adat yang termasuk dalam satu rumpun besar yang sama, banyak memiliki kesamaan atau bahkan memiliki hubungan-hubungan kekerabatan dan pertalian darah secara langsung maupun tidak langsung[1]. Meskipun demikian, secara umum seluruh kepulauan Kei pada dasarnya memiliki satu dasar hukum adat yang sama yang disebut *Larwul Ngabal*[2].

---

[1]Di seluruh kepulauan Maluku, pembagian rumpun besar adat ini pada dasarnya sama saja, hanya berbeda dalam istilah atau sebutan yang digunakan. Di Maluku Tengah, misalnya, istilah atau sebutan yang umumnya digunakan adalah *Patasiwa* (Rumpun Sembilan), *Patalima* (Rumpun Lima) dan *Patasela* (Rumpun Penengah) (*pata* = rumpun atau percabangan).

[2]Untuk uraian yang lebih rinci, lihat J.P.Rahail, *Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*, Yayasan Sejati, Jakarta, 1993.



Peta-1
Gugus Kepulauan Kei di Propinsi Maluku, Indonesia

Di seluruh kepulauan Kei (Pulau Kei Besar, Kei Kecil, Kei Dullah dan ratusan pulau-pulau kecil di sekitarnya), terdapat 22 wilayah hukum adat atau *Rat* yang pada masa kolonial Belanda dulu disebut sebagai *Ratschap* (*schap* = satuan wilayah administratif tertentu yang mencakup beberapa satuan wilayah yang lebih kecil) (lihat Peta-2, halaman 10-11).

Rupanya pemerintah kolonial waktu itu menganggap pembagian satuan wilayah adat tradisional khas Kei tersebut dapat mereka gunakan sekaligus sebagai suatu satuan wilayah administratif pemerintahan menurut hukum-hukum kolonial mereka, termasuk untuk kepentingan strategi politik "pecah-belah dan kuasai" (*divide et impera*) yang sangat terkenal. Sampai sekarang, sebutan *Ratschap* (dengan penyesuaian tulisan ejaan bahasa Indonesia, menjadi *Ratskhap* atau *Ratskap*) itu kemudian tetap digunakan di seluruh Kei, meskipun lebih terbatas hanya untuk pengertian wilayah hukum adat, bukan untuk wilayah administratif pemerintahan resmi.

Khusus untuk Pulau Kei Besar, terdapat 7 wilayah adat (*Ratskhap*) yang juga terbagi dalam tiga rumpun besar adat di atas tadi, yakni:

A. Yang termasuk dalam rumpun besar *Loor Lim*, adalah:
1. Ratskhap *Tabab Yamlim*, dengan ibu negeri atau pusat pemerintahan adat di Desa Fer;
2. Ratskhap *Lo-Ohoitel*, dengan ibu negeri atau pusat pemerintahan adat di Desa Nerong;
3. Ratskhap *Ub-Ohoifaak*, dengan ibu negeri atau pusat pemerintahan adat berpindah secara bergilir di empat desa: Erlarang, Weer, Maar dan Uat.

B. Yang termasuk dalam rumpun *Ur Siu*, adalah:
4. Ratskhap *Mer-Ohoinean*, dengan ibu negeri atau pusat pemerintahan adat di Desa Ohoinangan;
5. Ratskhap *Meu-Umfit*, dengan ibu negeri atau pusat pemerintahan adat di Desa Yamtel;
6. Ratskhap *Maur Ohoiwut*, dengan ibu negeri atau pusat pemerintahan adat di Desa Watlaar;

C. Yang termasuk dalam rumpun *Loor Lobai*, adalah:
7. *Werka*, dengan wilayah adat hanya sebatas wilayah desanya saja.

WILAYAH ADAT MAUR OHOIWUT

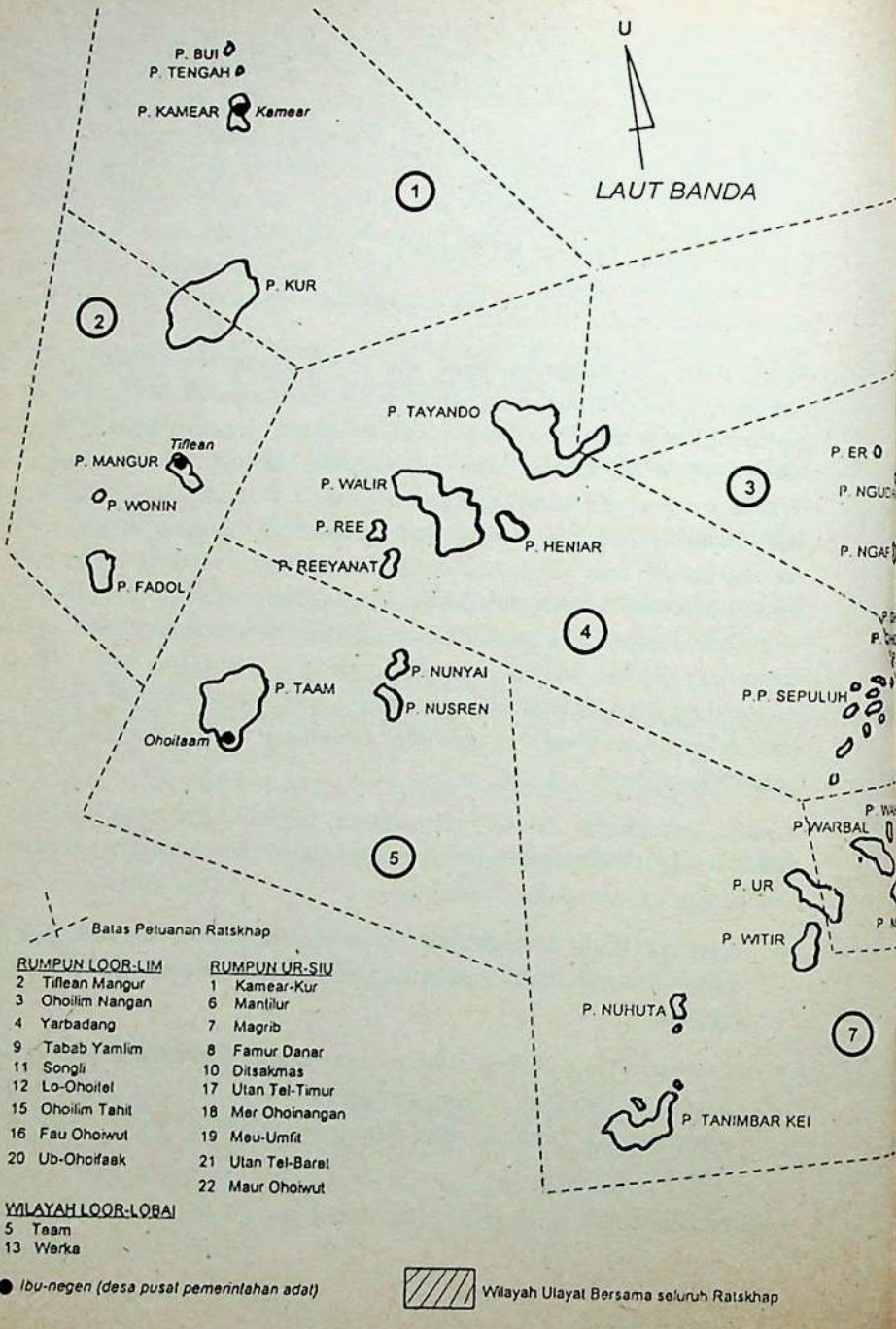
Secara harafiah, *Maur Ohoiwut* berarti "sepuluh kampung besar atau desa bernama Maur" (*maur* = nama wilayah adat; *ohoi* = kampung besar atau desa; *wut* = sepuluh). Menurut sejarahnya, wilayah adat ini memang pada awalnya dibentuk sebagai suatu persekutuan adat yang mencakup 10 desa atau kampung besar, yakni :

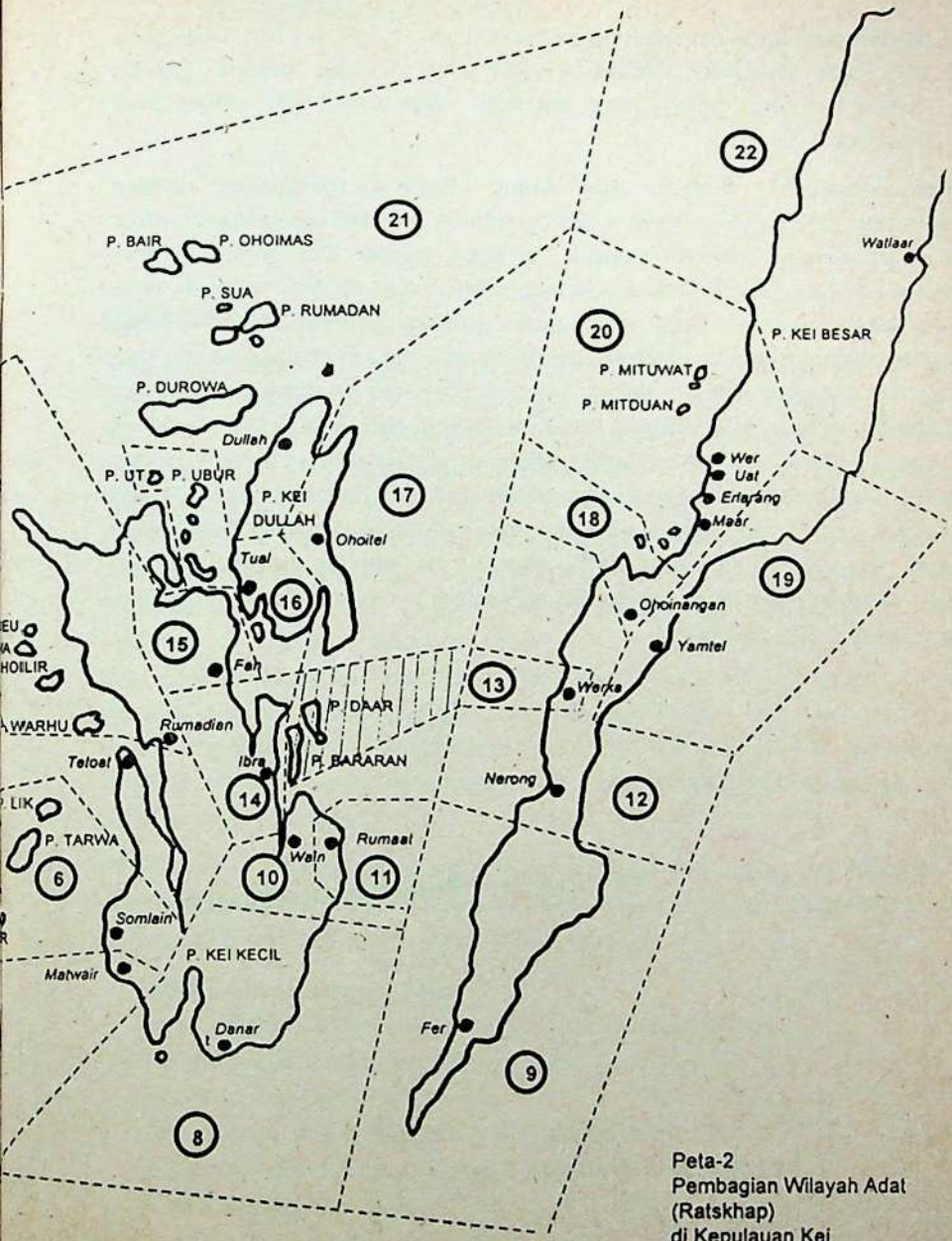
1. *Mun-ohoitel* (disingkat: Mun)
2. *Mel-ohoru Ri-i faak enwavna Waer-ohoinean* (Ad)
3. *Mel-yamtel Ri-yamtel* (Ohoiraut)
4. *Haar-ohoitel* (Haar)
5. *Rahangiar Wutlim* (Langgiar Haar)
6. *Renfaan Yamlim* (Renfaan)
7. *Wear-ohoitel* (Banda Eli)
8. *Ngil-ohoiru* (Watlaar & Ohoifau)
9. *Soin Ho-arki* (Hollat)
10. *Wutwan-ohoitel* (Kilwair)

Setiap desa atau kampung besar tadi masih terbagi lagi dalam beberapa kampung kecil (dusun) yang jumlahnya berbeda satu sama lain. Misalnya, kampung besar atau desa Mun terdiri dari enam kampung kecil (Mun Hoir, Mun Esoi, Mun Kahar, Mun Ngurditwain, Mun Ohoitadiun dan Mun Werfan); sementara kampung besar atau desa Watlaar yang menjadi pusat pemerintahan adat dan tempat kedudukan Raja (Kepala Wilayah Adat), sebagai contoh lain, hanya terdiri dari dua kampung kecil (Boo dan Luang). Jumlah seluruh kampung kecil dari 10 desa dalam wilayah adat Maur Ohoiwut tersebut kini mencapai 46 kampung, dengan total penduduk seluruhnya berjumlah sekitar 14.000 jiwa lebih. Dengan demikian, Maur Ohoiwut merupakan wilayah adat terluas sekaligus merupakan wilayah adat dengan jumlah desa, kampung dan penduduk terbesar di Kei Besar, bahkan juga di seluruh kepulauan Kei.

Untuk kemudahan teknis pelaksanaan pemerintahan adat sehari-hari, persekutuan 10 desa sebagai suatu kesatuan wilayah adat ini dibagi lagi dalam tiga kawasan koordinasi, yakni:

- Kawasan Barat yang disebut *Ohoitel Warat*, mencakup desa-desa Mun dan Ad serta seluruh kampung yang berada dalam wilayah dua desa tersebut;
- Kawasan Timur bagian Utara yang disebut *Ref Lim Wav*, mencakup desa-desa Ohoiraut, Haar, Langgiar Haar, Renfaan dan Banda Eli beserta semua kampung atau dusun yang termasuk dalam wilayah lima desa tersebut;


U
LAUT BANDA
P. BUI
P. TENGAH
P. KAMEAR
Kamear
1
P. KUR
2
P. TAYANDO
Tiflean
P. MANGUR
P. WONIN
P. WALIR
P. REE
P. REEYANAT
P. HENIAR
3
P. ER 0
P. FADOL
4
P. NUNYAI
P. NUSREN
P. TAAM
Ohoitaam
P.P. SEPULUH
P. WARBAL
5
P. UR
P. WITIR
P. NUHUTA
7
P. TANIMBAR KEI
Batas Petuanan Ratskhap
RUMPUN LOOR-LIM
2 Tiflean Mangur
3 Ohoilim Nangan
4 Yarbadang
9 Tabab Yamlim
11 Songli
12 Lo-Ohoitel
15 Ohoilim Tahit
16 Fau Ohoiwut
20 Ub-Ohoifaak
RUMPUN UR-SIU
1 Kamear-Kur
6 Mantilur
7 Magrib
8 Famur Danar
10 Ditsakmas
17 Utan Tel-Timur
18 Mer Ohoinangan
19 Meu-Umfit
21 Utan Tel-Barat
22 Maur Ohoiwut
WILAYAH LOOR-LOBAI
5 Taam
13 Werka
Ibu-negeri (desa pusat pemerintahan adat)
Wilayah Ulayat Bersama seluruh Ratskhap



Peta-2
Pembagian Wilayah Adat
(Ratskhap)
di Kepulauan Kei

- Kawasan Timur bagian Selatan yang disebut *Ref Lim Rat*, mencakup desa-desa Watlaar, Ohoifau, Hollat dan Kilwair beserta seluruh kampung atau dusun yang termasuk dalam wilayah empat desa tersebut.

Secara geografis, wilayah adat Maur Ohoiwut merupakan daratan bergunung-gunung yang berjajar dan bersambungan dari ujung utara sampai ke ujung selatan, dengan puncak tertinggi adalah 801 meter di atas permukaan laut, yakni puncak Gunung Daab yang terletak tepat di tapal batas selatan wilayah adat ini. Jajaran gunung-gunung tersebut adalah gunung-gunung berhutan lebat dengan lereng-lereng berbatuan terjal yang langsung menghunjam ke dalam Laut Arafuru di sekitarnya. Ciri khas topografis itulah yang membuat semua kampung dan desa di seluruh Maur Ohoiwut merupakan kampung-kampung perladangan hutan, tetapi sekaligus juga merupakan desa-desa pantai. Hanya satu kampung kecil saja di bagian tengah yang benar-benar merupakan kampung perladangan hutan murni yang terletak di lereng-lereng atau puncak-puncak gunung. Dengan demikian, hampir seluruh penduduk wilayah adat ini adalah petani ladang sekaligus nelayan tradisional.

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

2 TATA GUNA LAHAN & LAUT DI KEPULAUAN KEI

LANDASAN FALSAFAH

Tata-guna lahan dan laut yang dipraktekkan oleh penduduk asli atau masyarakat adat di kepulauan Kei sejak dahulu kala hingga saat ini, pada dasarnya, adalah suatu sistem atau pola pengaturan pemanfaatan wilayah darat dan laut untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus menjaga jaminan keberlangsungan hidup mereka. Pola atau sistem itu ditemukan dan ditetapkan berdasarkan pengalaman masyarakat adat Kei sendiri mendiami kawasan dimana mereka mengambil, mengolah, tetapi sekaligus juga memelihara hasil alam yang terdapat dalam kawasan tersebut. Jadi, sebenarnya, tata-guna lahan dan laut yang dipraktekkan oleh masyarakat adat Kei adalah hasil hubungan timbal-balik yang saling mengisi antara mereka dengan lingkungan alam sekitarnya. Dengan kata lain, tata-guna lahan dan laut yang dipraktekkan oleh masyarakat adat Kei selama ini didasarkan pada suatu pandangan hidup mereka mengenai lingkungan dan sumberdaya alam sekitarnya.

Pokok-pokok pandangan hidup masyarakat adat Kei mengenai lingkungan dan sumberdaya alam sekitarnya tersebut, pada dasarnya, sudah terangkum dalam tujuh bait dari suatu syair, sebagai berikut:

Itdok fo ohoi itmian fo nuhu
Itdok itdid kuwat dokwain itwivnon itdid mimiir/bemiir
Itwarnon afa ohoi nuhu enhov ni hukum adat
Itwait teblo uban ruran
Ikbo hukum adat enfangnan enbatang haraang
Nit yamad ubudtaran, nusid teod erhoverbatang fangnan
Duad engfangnan wuk

Kita mendiami kampung dimana kita hidup dan makan dari tanahnya
Kita menempati tempat kita dan tetap menjaga apa yang menjadi bagian kita
Kita memikul semua kepentingan kampung kita dengan hukum-hukum adatnya
Kita hidup sejujur-jujurnya dan tetap berjalan tegak lurus ke depan
Dengan demikian adat akan melindungi kita
Sehingga leluhur pun akan ikut menjaga kita
Dan Tuhan pun akan merestui kita

Syair yang menjadi dasar hukum adat *Larwul Ngabal* yang berlaku umum di seluruh kepulauan Kei ini[3], cukup jelas menggambarkan bahwa masyarakat adat Kei sesungguhnya memandang dan bersikap pada lingkungan dan sumberdaya alam sekitarnya sebagai sumber kehidupan yang tidak hanya sekadar diambil hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi sekaligus juga wajib dipelihara dan dihormati sebagai sesama mahluk hidup ciptaan Tuhan.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, falsafah dasar tersebut di atas kemudian dijabarkan lagi dalam banyak tuturan petuah-petuah, peribahasa, amsal dan nyanyian yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

A. **Petuah-petuah**:

Bir beb vedok endok i fo anbatang im enhov nuhu met roa nangan i

(Engkau punya orok ditempatkan di tanah ini untuk menjagamu bersama pulau, meti[4], laut dan daratan disini)

Im liik batang non imbir fit roa, fit nangan vuut er is waar, medar ersai roan, kavai u kadir enhov aar warir erir wai dok tub nain

(Engkau lihat dan tetaplah engkau punya tujuh hal di laut dan tujuh hal di darat, bersama ikan-ikan yang menetas di akar-akar, kusu-kusu yang memakan dedaunan, bahkan ulat dan cacing beserta semua mahluk sejenisnya juga memiliki tempat tinggal mereka)

Fitroa, fitnangan nuhu met ni berloan, afa enbetan nasbar dem[waid] war, farne im ot batang, non fo bok, ikbo anwar sak non itdid vavain fo en sor enti u en mel rat fo karatat.

---

[3] Syair ini juga sudah pernah dijelaskan sebagai dasar falsafah hukum adat *Larwul Ngabal* dalam J.P.Rahail, *ibid.*

[4] *Meti* adalah daerah pantai yang kering pada saat air laut surut. Uraian lebih rinci disajikan pada bagian-bagian selanjutnya dari buku ini.

(Tujuh di laut, tujuh di darat, tanah dan meti dan laut yang punya kandungan, bukanlah barang busuk, asalkan engkau bekerja dan menjaganya dengan baik, akan membawa kehidupanmu tetap lurus ke depan, naik ke atas ke tempat tinggi).

B. **Peribahasa**:

It liik batangnon kees u yung muir

(Kita lihat dan jaga selalu bekal perjalanan dan bekal hidup kita kemudian hari)

It liik afa fo denan dem[waiid] war, it belbahang did vavain femuir

(Jika kita tidak melihat sesuatu yang pasti dan mendasar, maka kita akan keliru dengan kehidupan kita yang akan datang)

Ded vavain netloin, tetod wuar nang muir, testud wuan na u

(Perjalanan kehidupan akan tercerabut karena berjalan dengan menarik akar di arah belakang, akan terhalang karena buku-buku batang kayunya ditempatkan di bagian muka)

C. **Amsal**:

Farne it otsa hira ini afa waid, ne i enhauk enfabobar fakdod, i tes tetai kaba nuhu, ne tefla laar lanit teok tafkawad

(Kita tidak ingin berbuat salah atas barang milik orang lain, tetapi jika mereka menakut-nakuti dan menggertak kita, maka kita akan bersatu berdiri di atas bumi sebagai kapal kita, langit menjadi layar kita, sampai akhirnya mereka memperhitungkan kita)

Omwal vuan fo ler, ler fo vuan afa ken nablo entub ni wai entau ni wain

(Engkau membalik bulan menjadi matahari, matahari menjadi bulan, hal yang benar dan lurus akan tetap berada pada tempatnya)

Fuan fo duan, mernoba ni angkod

(Terjadi perang karena ada sebab, berlayar harus ada nakhodanya)

D. **Nyanyian**:

Khusus untuk wilayah adat dalam rumpun besar Ur Siu di Kei Besar (yakni ratskhap Mer-Ohoinean, Meu-Umfit dan Maur Ohoiwut), terdapat satu nyanyian yang disebut *U-tutuk wawar*, yakni nyanyian yang menceritakan hubungan antara seluruh warga masyarakat adat setempat dengan kampung

tanah kelahirannya. Nyanyian yang juga disebut *Sibang Mas* ini menyebutkan 20 nama kampung besar[5], yang ada dalam ketiga wilayah adat tersebut, sekaligus mengisahkan sifat-sifat khas warga masing-masing kampung, peristiwa-peristiwa pentingnya dan kedudukan atau tugas masing-masing kampung dalam keseluruhan tatanan sosial-politik dan ekonomi dalam ketiga wilayah adat yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, lagu-lagu rakyat Kei mengisahkan kehidupan dalam artian bukan untuk sekadar mendapatkan minum, makan, pakaian, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan pokok lainnya dari alam sekitar, tetapi juga menekankan pentingnya **kehidupan yang menghidupkan semua yang hidup**, yakni manusia dan alam sekitarnya. Inilah inti dari falsafah yang seharusnya melandasi semua pandangan dan sikap hidup masyarakat adat Kei, termasuk dalam praktek pengaturan pemanfaatan wilayah darat dan laut yang sekarang kita kenal dengan istilah tata-guna lahan dan laut.

POLA PEMBAGIAN KAWASAN

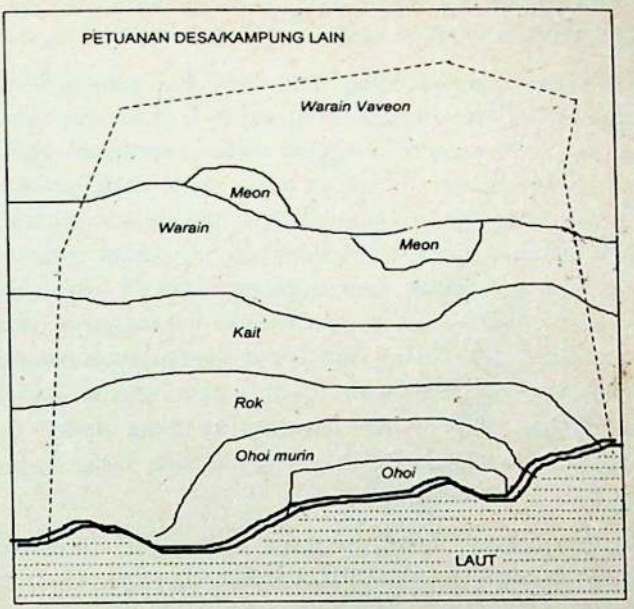
Pola dasar dari tata-guna lahan dan laut di kepulauan Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut, secara umum dibagi dalam beberapa kawasan yang berbeda dan diberi nama sesuai dengan kandungan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya serta tujuan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Misalnya kawasan darat yang menjadi pusat pemukiman diberi nama "kampung" (*ohoi*), sementara kawasan laut yang kering pada saat air surut disebut "tempat kering" (*met* atau *meti*). Setiap kawasan memiliki garis-garis batas yang jelas yang membatasinya dengan kawasan lain sekitarnya. Garis-garis batas tersebut ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam yang khas, pengalaman mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya serta permufakatan seluruh warga masyarakat adat setempat.

A. Kawasan Darat

Untuk kawasan darat, pola pembagian kawasannya dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar-1):

---

[5]Nama-nama kampung tersebut disebut secara berurutan, yakni: Mun Ohoitel, Ad, Wair, Ohoiraut, Haar, Langgiar Haar, Renfaan, Banda Eli, Watlaar Rahayaan/Ohoifau, So-in Ho -Arki/Hallat/Ohoibingan, Ohoiwirin/Turbungil, Yamtimur, Kilwair, Reyamru, Fako, Ohoilim, Yamtel, Ohoinagan Wauv, Ngefut Ohoiel dan Rahareng Wulurat Elat.



Gambar-1
Pola Umum Pembagian Kawasan Darat menurut Tata-guna Lahan Tradisional di Wilayah Adat Maur-Ohoiwut, Kepulauan Kei

Ohoi adalah pusat pemukiman (desa, kampung) yang juga digunakan sebagai kawasan kebun pekarangan, terutama untuk tanaman pangan jangka-pendek, tanaman obat-obatan, tanaman hias dan lahan pemeliharaan ternak kecil (ayam, kambing, dsb).

Ohoi murin atau *ohoi wangil* adalah kebun batas tepi pemukiman yang sekaligus merupakan kawasan penyanggah dengan kawasan kebun luar kampung. Kawasan ini umumnya merupakan kebun yang diolah secara tetap (terus-menerus) untuk tanaman obat-obatan dan tanaman pangan sepanjang musim (sayuran-sayuran, rempah-rempah, dsb), sekaligus juga merupakan lahan pemeliharaan ternak kecil.

Rok adalah kawasan kebun luar kampung yang juga diolah secara tetap (terus-menerus) sepanjang tahun. Karena itu, ciri-ciri pemanfaatannya pun

banyak kemiripan dengan kawasan *ohoi murin* tadi, tetapi biasanya ditambah dengan berbagai tanaman keras musiman (buah-buahan, dsb).

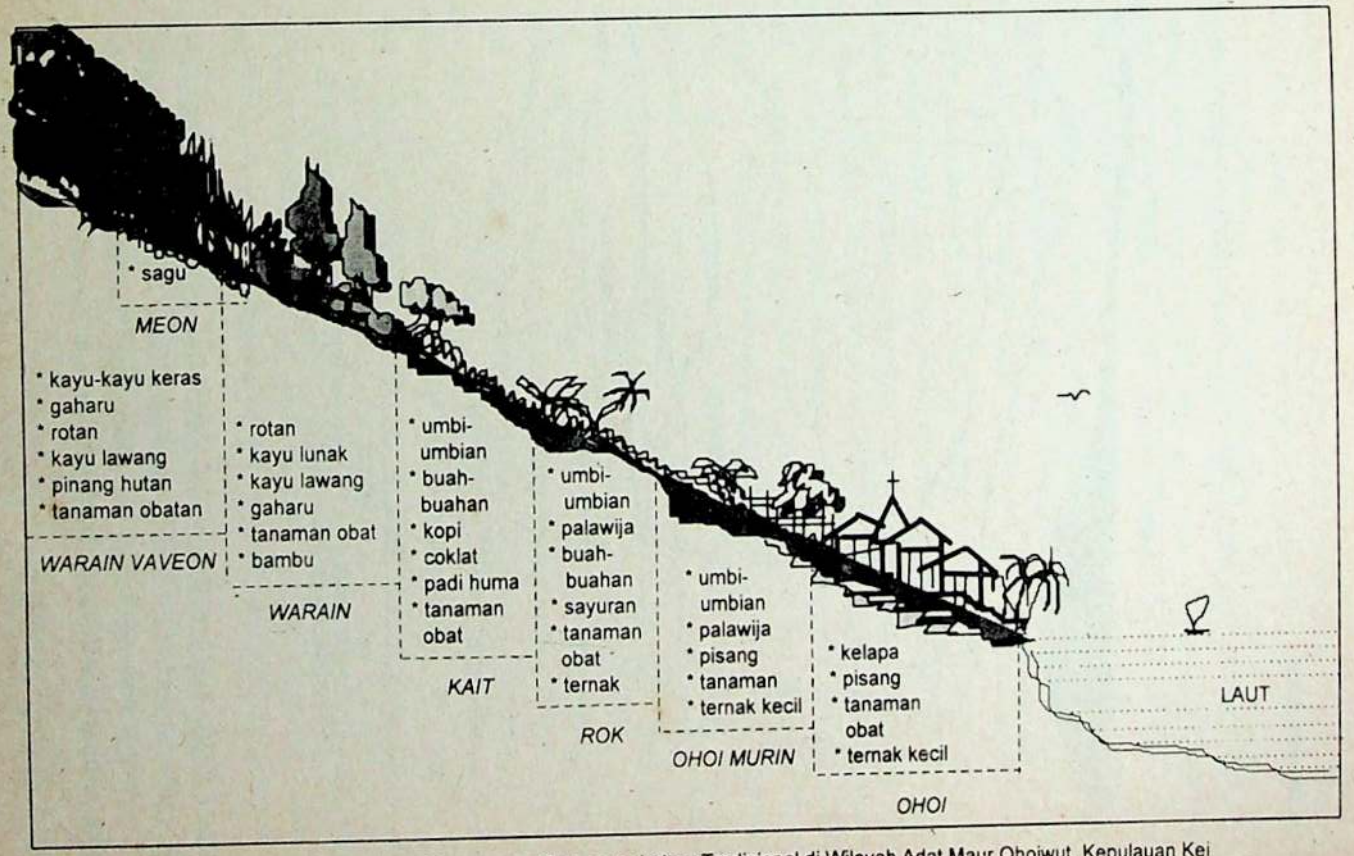
Kait adalah kawasan perladangan daur-ulang atau yang selama ini dikenal luas dengan istilah "perladangan berpindah". Umumnya, kawasan ladang daur-ulang ini diolah dengan tenggang masa perputaran rata-rata 5-15 tahun untuk satu kali putaran, sehingga lahan yang sudah diolah sebelumnya memiliki cukup waktu untuk pulih kembali dan siap diolah lagi. Umumnya kawasan ini digunakan untuk tanaman pangan pokok seperti padi huma, berbagai jenis umbi-umbian dan singkong (*embal*) yang menjadi bahan pangan pokok penduduk asli Kei. Kawasan ini biasanya dibagi atas dua bagian, yakni: *kait vuka* (ladang daur-ulang dengan masa putaran 5-7 tahun) dan *kait vihin* (ladang daur-ulang dengan masa putaran 7-15 tahun). Ada juga bagian-bagian tertentu dari kawasan ini yang diolah dengan masa putaran yang lebih singkat, antara 3-5 tahun saja, yang disebut *hawulak*, tetapi umumnya tidak terlalu luas.

Warain adalah kawasan hutan produksi tetap yang dimanfaatkan untuk meramu bahan pangan tambahan, obat-obatan dan kayu serta bambu untuk bahan bangunan. Bersama dengan kawasan *rok* dan *kait*, kawasan ini sekaligus merupakan kawasan penyanggah antara pusat pemukiman dengan hutan primer.

Warain Vaweon adalah kawasan hutan primer yang belum diolah sama sekali (rimba perawan), biasanya merupakan kawasan lindung (hutan tutupan) untuk melestarikan sumber air, sekaligus sebagai kawasan berburu binatang hutan (babi hutan, kusu-kusu, dsb), bahkan juga sebagai "kawasan keramat" (*sacred-site*).

Meon adalah hutan atau dusun sagu, biasanya merupakan suatu kawasan khusus (*enclave*) lahan basah yang dipenuhi oleh rumpun sagu lebat di bagian-bagian tertentu dalam kawasan hutan produksi tetap (*warain*) atau kawasan hutan primer (*warain vaweon*). Jika terdapat dalam kawasan hutan primer, kawasan ini disepakati sebagai kawasan hutan produksi tidak tetap atau kawasan hutan konversi hanya untuk tujuan-tujuan tertentu pula (pengambilan bahan pangan sagu).

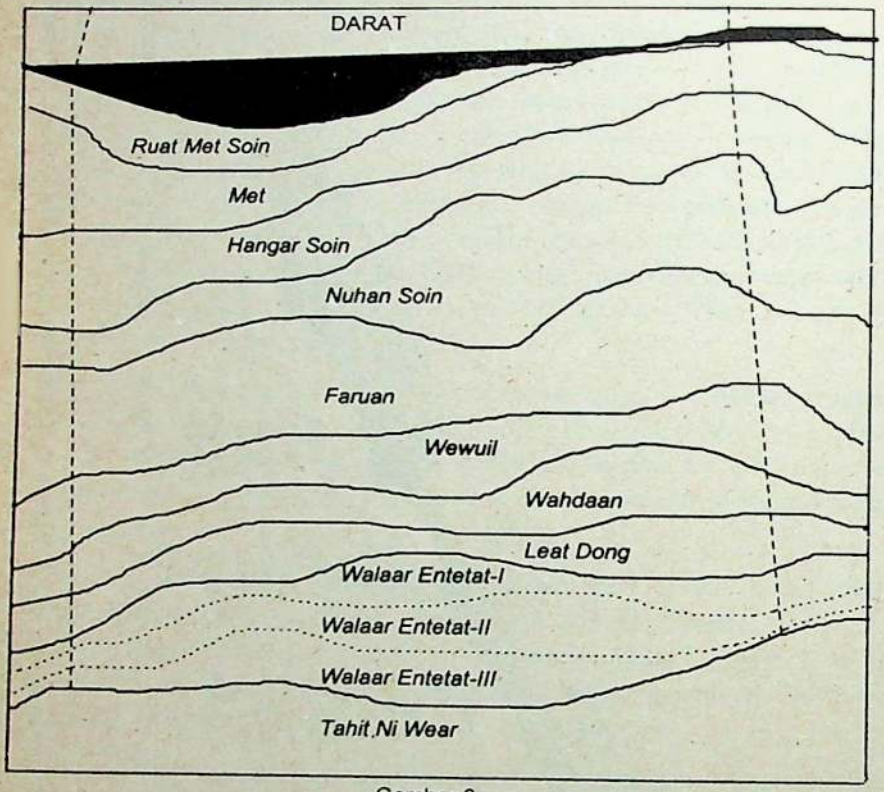
Jika digambarkan potongan penampangnya, maka seluruh pola pembagian kawasan darat tersebut akan nampak sebagai berikut (Gambar-2):



Gambar-2 Potongan Penampang Tata-guna Lahan Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei

B. Kawasan Laut

Untuk kawasan laut, pola pembagiannya dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar-3):



Gambar-3
Pola Umum Pembagian Kawasan Laut menurut Tata-guna Laut Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei

Ruat met (waar) soin adalah kawasan pantai kering pada saat air surut tertinggi, rata-rata selebar 0-10 meter dari garis batas daratan, dengan kedalaman tertinggi rata-rata hanya 1-3 meter saja. Kawasan ini merupakan kawasan tempat kerang-kerang kecil dan ikan-ikan umpan.

Met adalah kawasan batas air surut terendah dan merupakan kawasan pantai kering pada musim air surut besar, dengan kedalaman rata-rata 3-5 meter, membentang sepanjang pantai rata-rata selebar 10-50 meter dari garis batas daratan. Tetapi, kawasan ini dapat mencapai lebar 100-300 meter (di beberapa tempat tertentu bahkan dapat mencapai lebar beberapa mil) pada musim air surut besar tahunan, biasanya antara bulan Oktober sampai Desember setiap tahun, yang kemudian sangat terkenal dengan sebutan *Meti Kei*. Kawasan ini secara tradisional merupakan kawasan khusus bagi kaum perempuan dan anak-anak untuk meramu hasil laut, seperti ikan-ikan karang (demersal) kecil, kerang-kerangan, rumput laut, dsb.

Hangar ratan atau *hangar soin* adalah kawasan laut dangkal yang tak pernah kering, meski pada musim surut besar sekalipun. Dengan demikian, kawasan ini sekaligus merupakan kawasan pembatas atau penyanggah antara laut dalam dengan kawasan pasang-surut (*met*). Dalam kawasan inilah umumnya terdapat bentangan-bentangan panjang terumbu karang yang sangat kaya dengan berbagai jenis ikan hias dan ikan-ikan bawah (*demersal*), sehingga merupakan kawasan tradisional untuk memancing menggunakan penggalah (*huhate*) atau dengan memasang perangkap (*bubu*) kecil dari bambu. Kedalamannya rata-rata 5-15 meter, sementara lebar bentangannya tidak tetap, bergantung pada kontur dasar laut setempat, tetapi umumnya rata-rata 50-500 meter dari garis batas daratan, meskipun ada juga yang dapat mencapai beberapa mil. Kawasan ini merupakan kawasan yang dilin-dungi, karena merupakan kawasan sarang utama ikan-ikan karang[6], seperti *garopa* atau kerapu (*Groupers, Serranidae*), kakap (*Snappers, Lutjanidae*), dll, yang menjadi ikan konsumsi utama penduduk setempat. Selain itu, kawasan ini sekaligus juga sangat kaya dengan hasil laut bukan-ikan, khususnya kerang-kerangan (*bia*) besar seperti *lola* (*Trochus niloticus*), *kima* (*Tridacna*), *batu laga* (*Turbo marmoratus*), juga tripang (*Holothuria* spp.), dsb. Sebagai kawasan yang dilindungi, disini hanya diperbolehkan meng-gunakan alat-alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang, seperti pancing-ulur, tombak (*kalawai*), jaring-insang (*gill net*), dsb.

Nuhan ratan atau *nuhan soin* adalah kawasan laut dalam yang kedalamannya bisa mencapai 15-100 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 500-1.000 meter dari garis batas daratan. Kecuali dalam hal

---

[6]Di hampir semua daerah di Maluku, penduduk setempat juga menyebutnya sebagai "ikan batu-batu", karena mereka memang menyamakan saja semua karang sebagai batu-batuan.

kedalamannya, kawasan ini sebenarnya tidak banyak berbeda atau hampir sama saja dengan kawasan *hangar ratan* atau *hangar soin* tadi. Tetapi, terumbu karang yang terdapat di kawasan ini lebih banyak ragam jenisnya, lebih kaya warnanya, lebih besar ukurannya dan berkelompok dalam jumlah (koloni) yang lebih luas. Pada kawasan ini sudah diperbolehkan menggunakan alat tangkap besar untuk menangkap berbagai jenis ikan kawanan atas (*pelagic*) berukuran kecil sampai sedang seperti *talosi* (*Fusiliers, Cae-sionidae*), *bubara* (*Jacks, Carangidae*) dsb.

Faruan adalah kawasan laut lepas yang kedalamannya bisa mencapai 100-200 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 1.000-3.000 me-ter dari garis batas daratan. Jika kawasan *nuhan ratan* atau *nuhan soin* tadi airnya masih nampak berwarna hitam kebiruan-biruan, maka kawasan ini airnya sudah nampak hitam sama sekali karena kedalamannya. Kawasan inilah yang secara tradisional merupakan daerah tangkap (*fishing ground*) ikan-ikan besar laut dalam, terutama ikan-ikan kawanan atas bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan *tengiri* (*Scomberomorus commerson*), *cakalang* (*Katsu-wonus pelamis*), *walu-walu* (*Barracudas, Sphyraenidae*), berbagai jenis ikan hiu, dsb, sehingga diperkenankan menggunakan alat-alat tangkap berukuran besar seperti bagang-apung (*floating liftnet*), berbagai jenis jaring-tunda atau pancing-tunda. Kawasan ini juga merupakan kawasan tempat mencari dan memungut telur-telur ikan (*caviar*) pada musimnya, antara Mei sampai September setiap tahun.

Wewuil adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 200-300 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 3.000-5.000 meter dari garis batas daratan. Kawasan ini merupakan kawasan laut khas di perairan timur wilayah adat Maur Ohoiwut, karena namanya diambil dari nama satu tanjung di bagian selatan dekat tapal batas dengan wilayah adat Meu-Umfit. Kawasan ini dinamakan demikian, karena pada kawasan inilah baru terlihat tanjung tersebut dari arah laut, sehingga sekaligus menjadi tanda batas kawasan ini. Kecuali dalam hal kedalamannya, kawasan ini sebenarnya tidak berbeda dengan kawasan *faruan* tadi.

Wahdaan adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 300-500 meter dengan lebar bentangan bisa mencapai 5.000-7.000 meter dari garis batas daratan. Kawasan ini dinamakan *wahdaan*, karena pada kawasan inilah baru dapat terlihat Tanjung Wahdaan di wilayah adat Meu-Umfit di bagian selatan, sehingga juga menjadi tanda alam bagi batas kawasan ini. Dalam

hal isi kandungan alamnya, kawasan ini juga sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kawasan *faruan* atau *wewuil* tadi.

Leat Dong adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 500-1.000 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 7.000-10.000 meter dari garis batas daratan. Nama *leat dong* adalah nama gunung terjal di hutan Fako di sebelah selatan yang baru nampak dari laut dari kawasan ini, sehingga sekaligus merupakan tanda alam batas kawasan ini. Kawasan ini juga memiliki kandungan alam yang tidak banyak berbeda dengan kawasan *faruan*, *wewuil* dan *wahdaan* tadi.

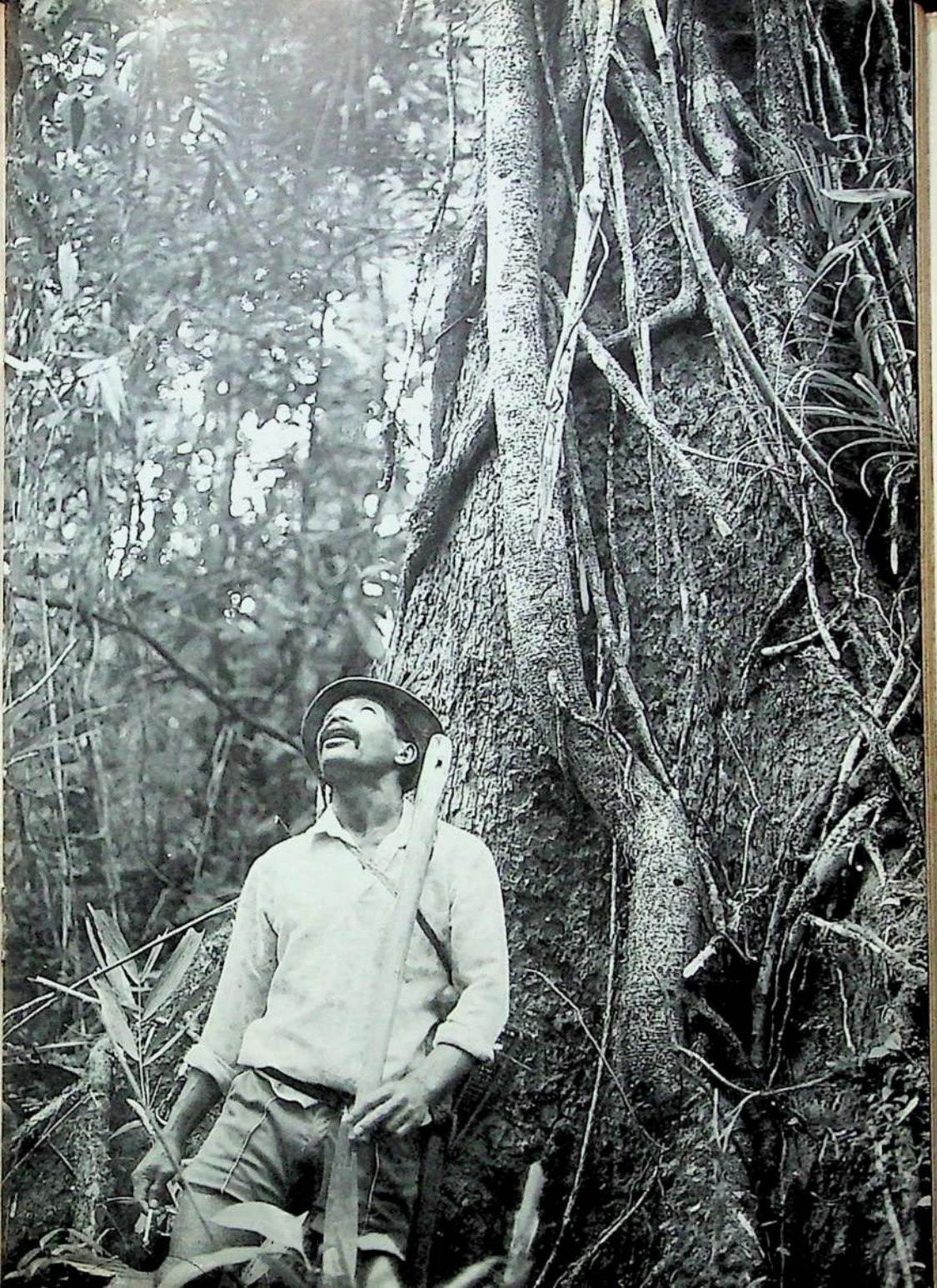
Walaar entetat adalah kawasan laut lepas dengan kedalaman antara 1.000-5.000 meter, sementara lebar bentangannya bisa mencapai 10.000-12.000 meter dari garis batas daratan. Walaar adalah nama suatu puncak ketinggian yang terletak di antara Desa Ohoiel dan Ohoiwait di bagian selatan-tengah Pulau Kei Besar. Tempat tersebut baru akan tampak dari kejauhan jika kita berlayar sudah mencapai kawasan ini. Karena tempat tersebut merupakan tiga titik puncak yang tampak sebagai gundukan daratan yang terputus-putus dari kawasan ini, maka kawasan ini pun dibagi menjadi tiga, yakni *walaar entetat* pertama, kedua dan ketiga. *Walaar entetat* pertama adalah batas kawasan dimana kita dapat melihat puncak Walaar dari kejauhan, lalu terputus dan muncul lagi pada bagian *walar entetat* kedua, dan seterusnya sampai *walaar entetat* ketiga (*entetat* = putus). Dengan kata lain, titik puncak Walaar yang tampak sebagai gundukan terakhir dari kawasan *walaar entetat* ketiga ini adalah bayangan hitam (silhuet) daratan terakhir yang tampak dari laut, setelah itu kita akan memasuki kawasan laut lepas dimana tak tampak lagi daratan sama sekali.

Tahit ni wear adalah kawasan laut bebas dengan kedalaman 5.000 meter lebih, sementara lebar bentangannya tidak terhingga atau sampai pada batas perairan di pantai atau pulau seberangnya (di perairan timur wilayah adat Maur Ohoiwut adalah sampai ke batas perairan Pulau Aru, sementara di perairan barat adalah sampai ke batas perairan Pulau-pulau Kei Kecil dan Pulau Banda). Dengan kata lain, kawasan laut bebas ini berbeda-beda jarak atau luas bentangannya dari garis-batas daratan pada berbagai tempat di seluruh kepulauan Kei. Pada tempat-tempat yang terletak di pantai antar dua daratan atau pulau berdekatan (selat), seperti di sepanjang pantai barat Kei Besar, maka kawasan laut bebas mereka seringkali sangat dekat ke batas *meti*. Meskipun demikian, seluruh wilayah adat di kepulauan Kei umumnya

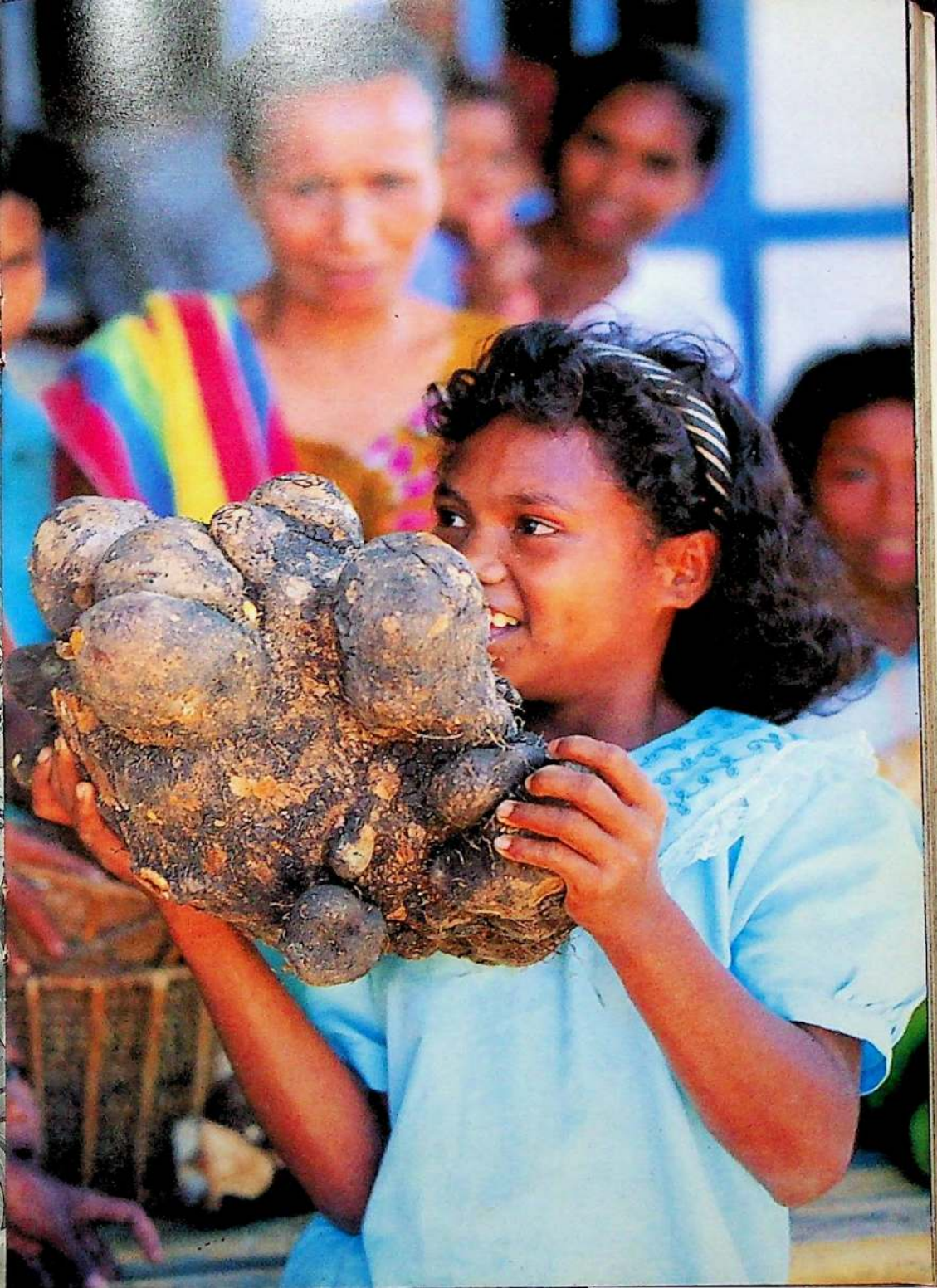
mengakui bahwa kawasan yang mereka sebut sebagai *tahit ni wear* inilah yang menjadi batas petuanan laut mereka. Khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut bagian timur, karena letaknya di pantai timur Kei Besar yang langsung berhadapan dengan laut bebas sebelum mencapai daratan kepulauan Aru, maka kawasan ini merupakan kawasan dimana sudah tak tampak lagi daratan dan hanya ufuk atau kaki langit bersentuhan dengan permukaan laut. Pada malam hari, nelayan tradisional setempat biasanya mengetahui diri mereka sudah berada di kawasan laut bebas ini cukup dengan menggerakkan dayung (*panggayo*) atau kemudi dalam air, kemudian merasakan kekuatan getaran atau tekanan arus pada batang dayung atau kemudi tersebut. Kawasan ini merupakan kawasan laut bebas yang sesungguhnya (*tahit ni wear* = air kepunyaan laut).

Jika digambarkan potongan penampangnya, maka seluruh pola pembagian kawasan laut tersebut akan nampak seperti pada gambar di halaman berikutnya (Gambar-4).

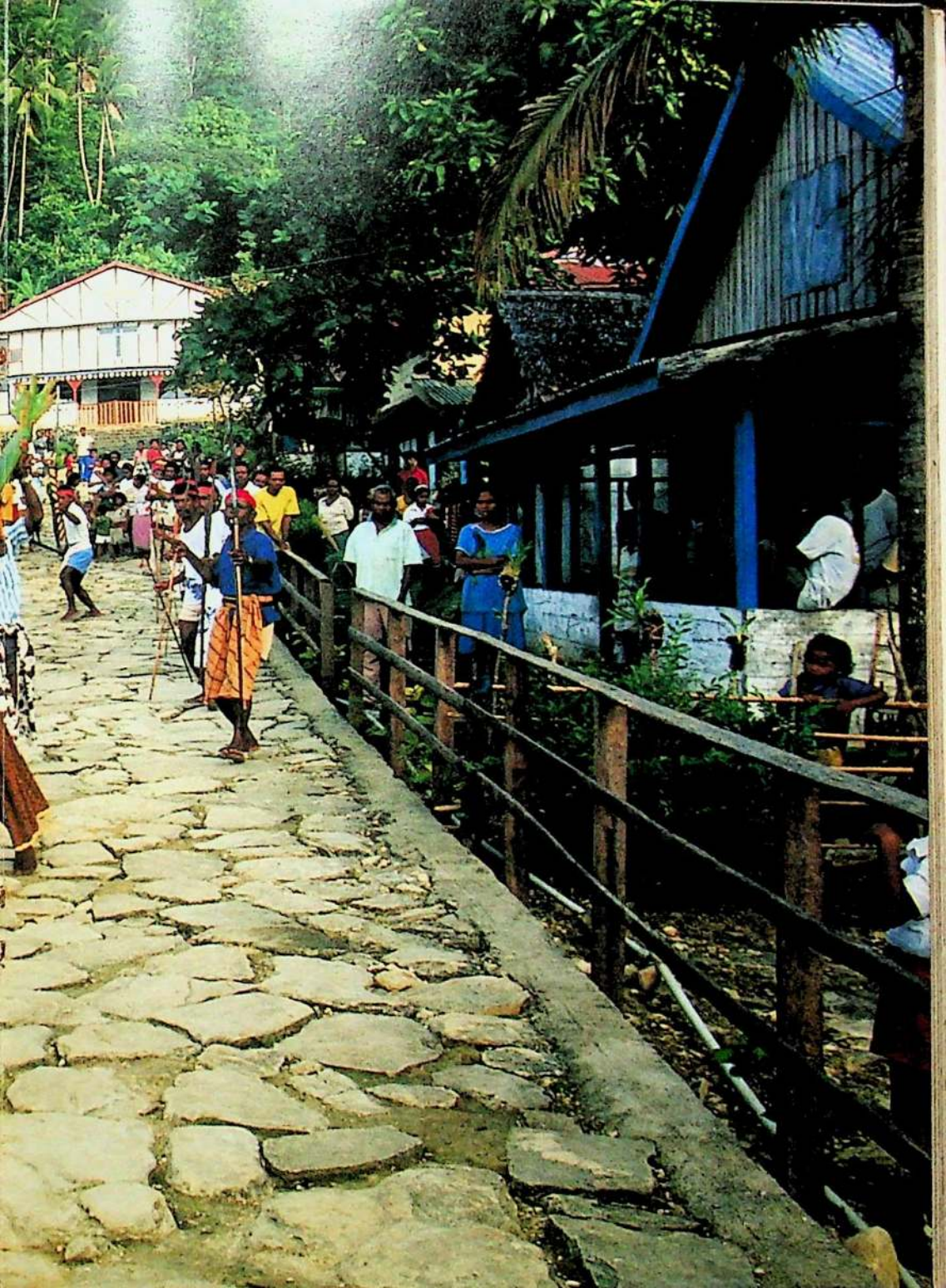
KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

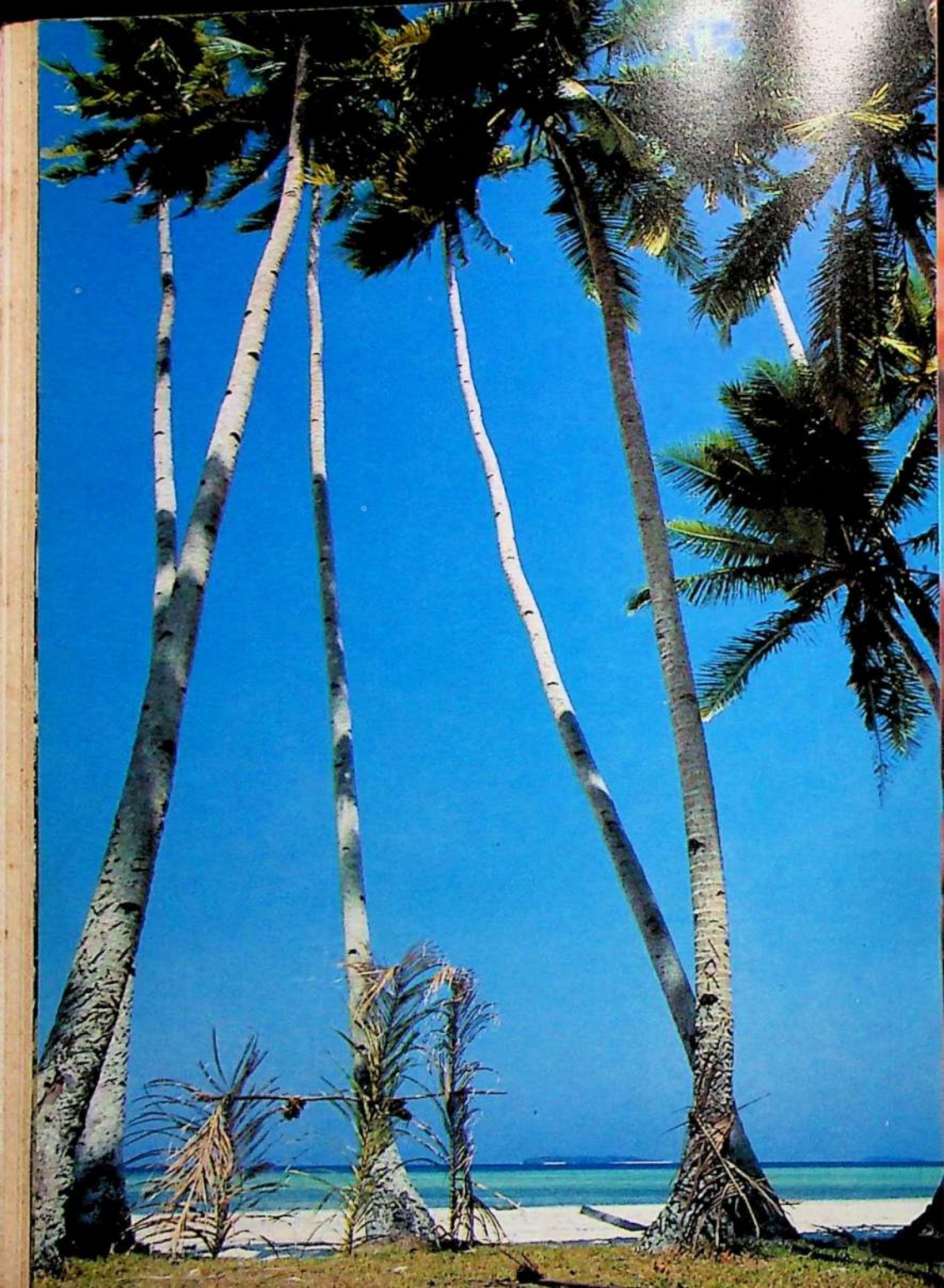


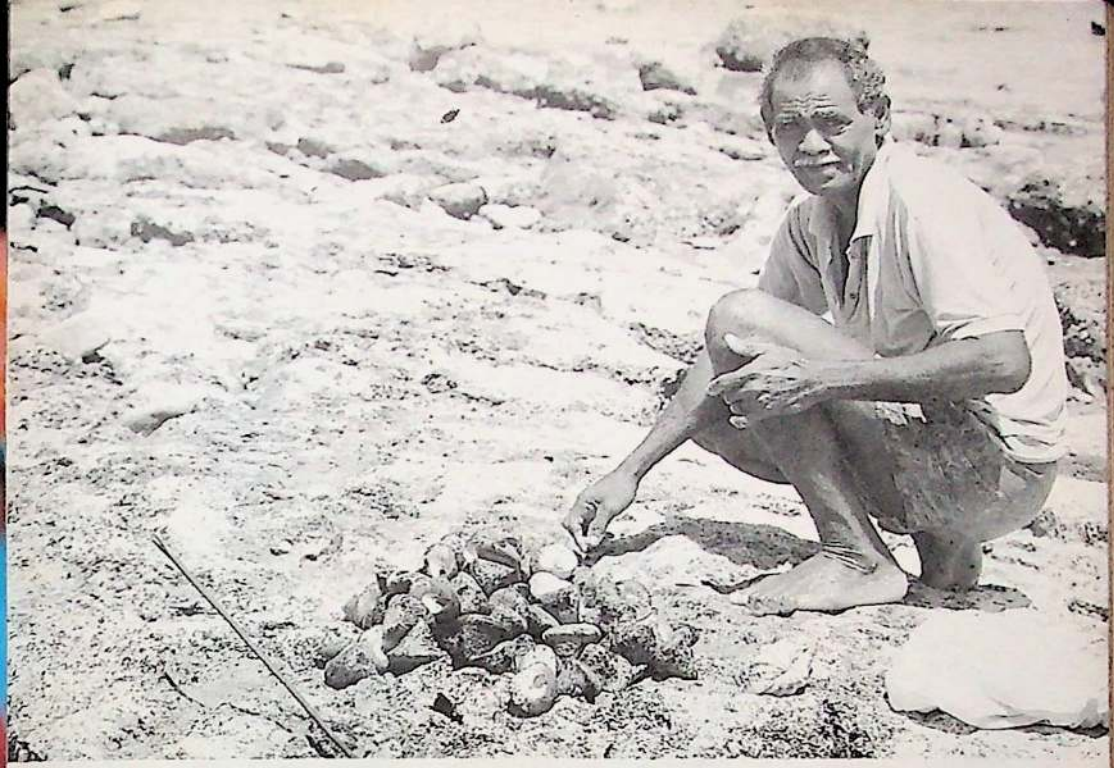


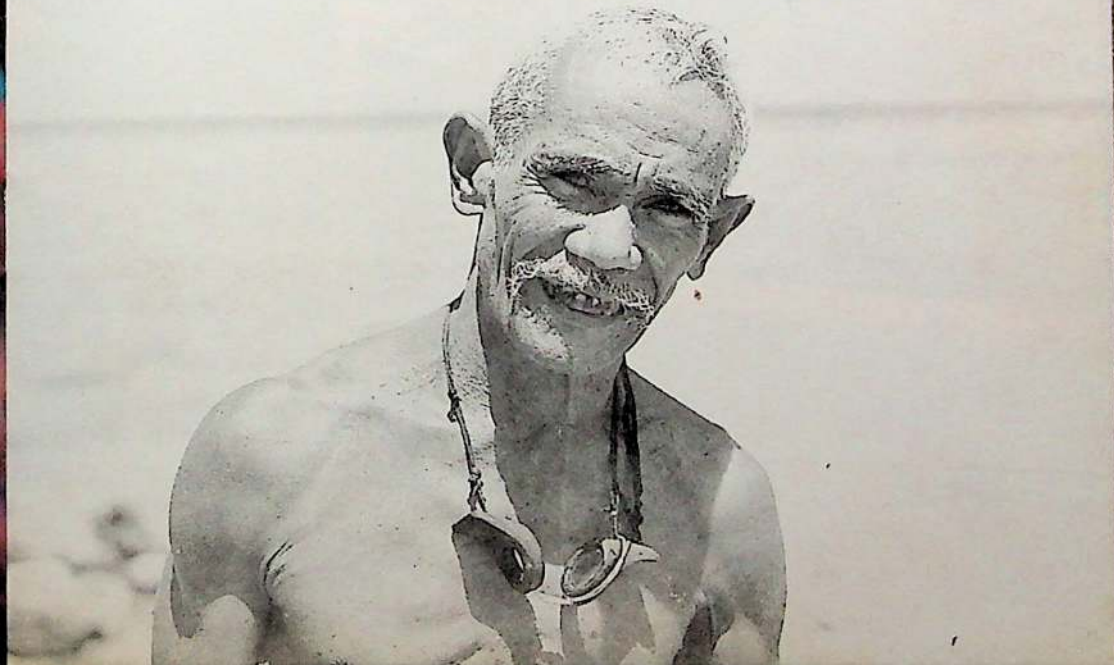




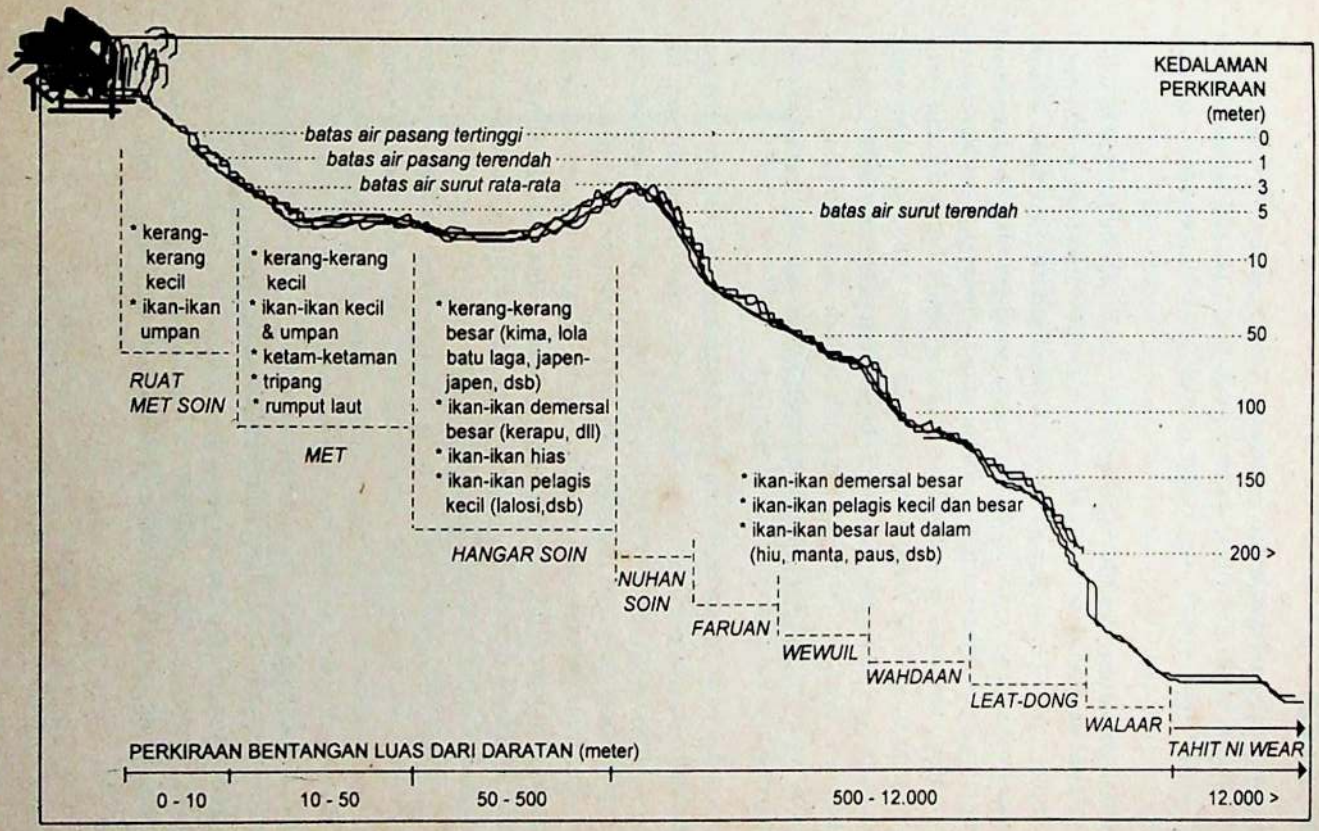












Gambar-4 Potongan Penampang Tata-guna Laut Tradisional di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei

SISTEM PEMILIKAN

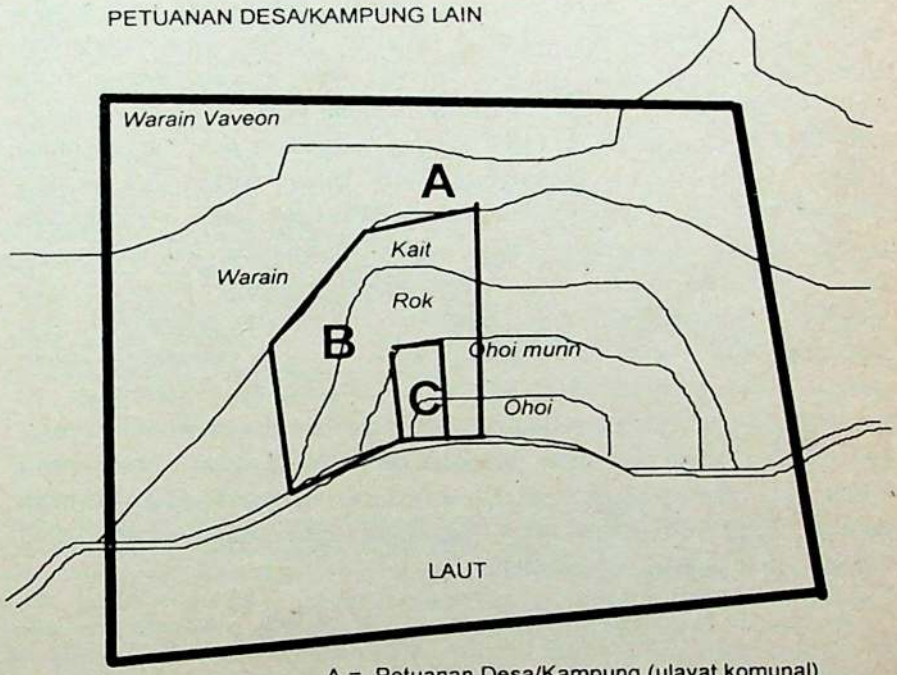
Seluruh kawasan darat dan laut di kepulauan Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut, pada dasarnya, sudah dibagi habis pemilikannya kepada seluruh warga masyarakat adat dalam satuan wilayah *petuanan*, sebagai berikut:

- **Petuanan umum desa/kampung** (*utan, bilan, ohoimuhu*), yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (*ohoi*) sampai kawasan hutan primer (*warain vaveon*) di sekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (*ruat met soin*) sampai ke batas kawasan laut bebas (*tahit ni wear*) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung di Kei adalah sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut di hadapannya.

- Dalam kawasan petuanan umum desa/kampung tersebut, terdapat **petuanan marga** (*rahan faam* atau *huuk faam*), yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (*soa*) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu desa/kampung memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (*ohoi*) sampai ladang daur-ulang (*kait*). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun dalam kampung (*ohoi* dan *ohoi murin*), kebun luar/tepi kampung (*rok*) serta ladang daur-ulang (*kait*). Adapun kawasan hutan produksi tetap (*warain*), hutan primer (*warain vaveon*) dan dusun sagu (*meon*), harus tetap merupakan milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu.

- Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat **petuanan keluarga pati** (*nutun ri'in matan*), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan, umumnya hanya terbatas untuk keperluan perumahan dalam kampung (*ohoi*) dan kebun dalam kampung (*ohoi murin*), sementara kawasan kebun luar/tepi kampung (*rok*) dan ladang daur-ulang (*kait*) tetaplah merupakan petuanan marga.

Jika digambarkan, seluruh sistem pemilikan petuanan tersebut akan tampak seperti gambar berikut (Gambar-5).



A = Petuanan Desa/Kampung (ulayat komunal)
B = Petuanan Marga
C = Petuanan Keluarga Pati

Gambar-5
Pola Umum Sistem Pemilikan Lahan
di Wilayah Adat Maur Ohoiwut, Kepulauan Kei

Sebenarnya, masih ada beberapa bagian yang unik dari sistem pemilikan atau petuanan tersebut. Misalnya, ada juga yang disebut **petuanan umum wilayah adat**, yakni suatu kawasan darat yang disepakati oleh seluruh warga wilayah adat tersebut sebagai milik komunal (ulayat bersama) mereka. Luasnya ditetapkan bersama berdasarkan mitologi atau sejarah lokal yang khas, sementara letaknya biasanya terletak di antara petuanan dua desa/ kampung yang berada dalam satu wilayah adat yang sama. Salah satu contoh nyatanya adalah kawasan lahan basah di antara petuanan Desa Warvut dan Desa Evu di Pulau Kei Kecil yang disepakati sebagai petuanan ulayat bersama 10 desa dalam Ratskhap Yarbadang. Artinya, tidak ada satu pun dari 10 desa tersebut, apalagi marga atau pribadi tertentu, yang berhak mengakui kawasan tersebut hanya sebagai petuanan mereka sendiri.

Selain itu, ada juga wilayah adat yang memiliki petuanan di wilayah adat lain. Tetapi petuanan ini bukanlah wilayah jajahan, tetapi suatu hak istimewa yang diberikan kepada wilayah adat tersebut karena suatu peristiwa atau sejarah khusus, misalnya, sebagai akibat dari adanya *pela*[7]. Ada juga bagian-bagian petuanan khusus yang dibagikan kepada orang tertentu (lelaki maupun perempuan) yang belum berkeluarga, sebagai imbalan atas jasa tenaganya dalam suatu pekerjaan untuk kemaslahatan semua orang desa/ kampung. Tetapi, mereka hanya diberi hak-guna pakai, bukan hak pemilikan tetap. Sama halnya dengan pemberian hak-guna pakai atas ladang daur-ulang (*kait*) yang diberikan oleh satu marga tertentu kepada seseorang atau marga lain, biasanya karena marga pemiliknya belum sempat memanfaatkan lahan tersebut. Hak-guna pakai semacam ini umumnya diberikan tanpa perlu balas-jasa, kalaupun ada bagi-hasil nantinya semata-mata hanya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Satu-satunya syarat bagi pihak pengguna adalah kesediaan menyerahkannya kembali kepada marga pemilik petuanan, kapan saja jika marga tersebut akan menggunakan atau mengolahnya sendiri.

---

[7] *Pela* adalah salah satu pilar utama dan khas dalam sistem hubungan kekerabatan di seluruh Maluku. Secara sederhana, *pela* dapat diartikan sebagai perjanjian hubungan persaudaraan antara beberapa warga petuanan atau marga yang berbeda, baik sebagai akibat adanya pertalian darah karena perkawinan, maupun sebagai akibat dari perdamaian setelah perang atau alasan-alasan khusus lainnya. Perjanjian tersebut sangat mengikat kedua pihak dengan kewajiban mutlak untuk saling menolong dan memberi, diminta atau tidak diminta, jika perlu dengan pengorbanan besar sekalipun. Pengingkaran terhadap kewajiban ini merupakan pelanggaran harga diri dimana pihak yang mengingkarinya akan menanggung beban rasa malu turun-temurun.

PENENTUAN TAPAL-BATAS & PENYELESAIAN SENGKETA

Berdasarkan pola dasar pembagian kawasan dan sistem pemilikan (petuanan) di atas tadi, maka penentuan tapal-batas wilayah petuanan di kepulauan Kei, pada umumnya, juga dilakukan dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bersama. Oleh karena pemilikan petuanan umumnya bersifat komunal, maka penentuan tapal-batas umumnya dilakukan melalui keputusan kerapatan Dewan Adat (*Seniri*), tidak hanya pada tingkat petuanan antar wilayah adat dan desa/kampung, tetapi juga pada tingkat petuanan marga dalam satu desa/kampung. Pada tingkat petuanan keluarga pati, penentuan pembagian lahan dan tapal-batasnya masing-masing ditetapkan oleh keputusan kerapatan seluruh anggota marga yang bersangkutan.

Penentuan tapal-batas petuanan antar wilayah adat dan antar desa/kampung dalam satu wilayah adat, umumnya dilakukan dengan mempertemukan para tetua adat anggota Dewan Adat dari wilayah adat atau desa/kampung yang bersebelahan. Seperti umumnya di seluruh kepulauan Maluku, dalam struktur Dewan Adat di Kei, memang ada jabatan khusus yang disebut "Tuan Tanah" (*Nuhu Met Duan*)[8], yang dipangku oleh tetua adat yang memang sangat menguasai sejarah tanah dan batas-batas petuanan mereka berdasarkan legenda yang dituturkan secara turun-temurun. Mereka inilah yang sekaligus juga bertugas menangani dan menjadi penengah dalam setiap kasus sengketa tanah antar wilayah adat, antar desa/kampung dan antar marga dalam satu desa/kampung.

---

[8]Sama dengan istilah *Raja* (Kepala Wilayah Adat yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Adat), istilah *Tuan Tanah* ini sering disalah-tafsirkan oleh orang luar dengan konotasi pengertian negatif seperti dalam pengertian "tuan tanah feodal" di banyak tempat lain di dunia. Padahal, di kepulauan Kei dan di seluruh Maluku, Tuan Tanah hanyalah penamaan jabatan dan fungsi dari anggota Dewan Adat yang dianggap paling menguasai sejarah tanah dan batas-batas petuanan setempat. Tugas utamanya adalah sebagai narasumber dalam pembagian kawasan dan penentuan tapal-batas petuanan, sama sekali bukan sebagai pemilik atau penguasa tanah. Dalam banyak kasus, justru banyak Tuan Tanah dalam struktur masyarakat adat di Kei (dan Maluku) yang bahkan tidak memiliki tanah milik pribadi atau petuanan keluarga pati, sehingga mereka mendirikan rumah dan mengolah lahan yang sepenuhnya milik marganya. Bahwa ada Tuan Tanah (juga Raja) yang kemudian benar-benar menjadi seperti "raja dan tuan tanah feodal", memang juga merupakan fakta sejarah, tetapi lebih sebagai akibat dari manipulasi kekuasaan dari luar ataupun oleh orang dalam sendiri, bukan bersumber dari hukum adat dan struktur sosial-ekonomi dan politik lokal yang asli di Kei (dan Maluku, juga Irian Jaya) pada umumnya.

Secara teknis, garis tapal-batas antar petuanan biasanya ditarik melalui titik-titik tertentu menggunakan tanda-tanda alam (puncak bukit, pohon besar, batu besar atau lutur, tumpukan batu, aliran sungai, dsb) yang disepakati bersama atau menurut legenda rakyat yang diyakini kebenarannya oleh semua warga masyarakat adat setempat. Khasanah legenda rakyat Kei mengandung banyak sekali cerita yang dituturkan secara sangat rinci mengenai batas-batas petuanan ini. Hal itu menunjukkan bahwa para leluhur masyarakat adat Kei sudah sejak awal menyadari pentingnya penentuan tapal-batas petuanan antar wilayah adat, antar desa/kampung dan antar marga, demi menghindari timbulnya sengketa yang tidak perlu di antara anak-cucu mereka. Dalam kenyataannya, sengketa batas-batas petuanan di seluruh kepulauan Kei memang tetap ada dan terjadi sampai saat ini, tetapi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh para Tuan Tanah (sebagai wakil seluruh warga petuanannya) jika mereka merujuk kepada kearifan yang terkandung dalam legenda-legenda tersebut. Dalam banyak kasus selama ini, kearifan tradisional tersebut seringkali jauh lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa batas petuanan, dibandingkan dengan aturan-aturan resmi hukum negara, dengan berbagai aturan birokrasinya yang berbelit-belit dan bahkan seringkali sangat asing bagi masyarakat adat setempat[9].

Agak berbeda dengan penentuan batas petuanan di darat, penentuan batas petuanan di laut jauh lebih mudah, cukup hanya dengan menarik garis lurus dari tapal batas petuanan darat suatu desa/kampung, dari garis batas daratan sampai ke batas kawasan laut lepas (*tahit ni wear*). Semua wilayah adat dan desa/kampung di kepulauan Kei menggunakan cara ini, sehingga sengketa batas petuanan laut juga umumnya lebih jarang terjadi dan lebih mudah diselesaikan. Bahkan, ada beberapa ketentuan unik dalam hal pemanfaatan kandungan sumberdaya atau hasil laut antar petuanan yang berbeda. Misalnya, jika terdapat hasil laut (ikan-ikan atau mahluk hidup lainnya) yang mati atau terdampar dalam wilayah batas petuanan laut suatu wilayah adat atau suatu desa/kampung, maka hasil laut tersebut dengan sendirinya menjadi milik seluruh warga wilayah adat atau desa/kampung yang bersang-kutan. Tuan Tanah atau tetua adat dari marga tertentu yang memang khusus bertugas mengawasi petuanan laut, akan melakukan upacara adat untuk mensahkan pemilikan seluruh warga petuanannya atas

[9]Masalah ini akan diuraikan nanti lebih rinci pada bagian keempat buku ini, yakni bagian khusus yang membahas mengenai beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum adat tradisional berhadapan dengan sistem hukum positif formal saat ini.

hasil laut tersebut. Aturan atau ketentuan ini juga diberlakukan untuk semua benda (apa saja, misalnya, batang-batang kayu yang masih cukup baik untuk dimanfaatkan) yang hanyut dan terdampar dalam batas wilayah petuanan laut suatu wilayah adat atau desa/kampung. Selanjutnya, penggunaan hasil laut atau benda-benda berharga yang ditemukan hanyut di laut tersebut, akan ditentukan oleh musyawarah kerapatan Dewan Adat, sehingga tidak ada seorangpun secara pribadi dalam wilayah adat atau desa/kampung yang bersangkutan yang berhak mengakuinya sebagai miliknya sendiri.

Dengan kata lain, petuanan laut sebagai milik ulayat bersama juga berarti bahwa segala isinya (meskipun hanya benda hanyut atau terdampar dari tempat lain sekalipun), tetap juga menjadi milik bersama dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Inilah sesungguhnya pilar yang melandasi semua harmoni sosial dalam masyarakat adat di Kei dan juga di kebanyakan (kalau tidak semua) masyarakat tradisional komunal di seluruh dunia, jauh sebelum mereka dikacau-balaukan oleh serbuan pengaruh dan kekuasaan asing dari luar yang serakah, rakus dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.

3 PRAKTEK KELOLA LAHAN & LAUT DI KEPULAUAN KEI

Salah satu bagian terpenting dari tata-guna lahan dan laut di kepulauan Kei adalah tata-cara pengolahan ladang dan penangkapan ikan yang dipraktekkan oleh penduduk asli setempat. Sebagaimana halnya di kebanyakan masyarakat peladang dan nelayan tradisional, penduduk asli Kei juga mempraktekkan cara-cara perladangan dan penangkapan ikan yang selalu mengandung tiga unsur penting, yakni:

1. Keharusan melibatkan kerja bersama atau gotong-royong (di Kei dikenal dengan istilah *maren*, sementara di daerah Maluku Tengah lebih dikenal dengan istilah *masohi*);
2. Keharusan menyisihkan sebagian hasil untuk disumbangkan bagi keperluan-keperluan komunal, termasuk di dalamnya untuk keperluan upacara (ritus) adat;
3. Keharusan memperdulikan keadaan alam sekitar, dalam artian keharusan menselaraskan cara dan alat kerja yang digunakan agar tidak merusak alam.

Uraian agak rinci mengenai tata-cara olah ladang, tangkap ikan dan upacara *sasi* berikut ini, mungkin dapat membantu memperjelas ketiga unsur pokok tersebut.

MENGOLAH LADANG

Pengolahan ladang di Kei yang dimaksudkan disini adalah pengolahan ladang daur-ulang dalam kawasan yang disebut *kait* (lihat kembali uraian pada bab sebelumnya). Urut-urutan dan cara kerja membuka ladang tersebut dari awal adalah sebagai berikut:

1. Pencarian lahan. Pada tahap ini, seseorang menuju ke kawasan hutan produksi tetap (*warain*) dalam wilayah ulayat desa/kampungnya untuk memeriksa bagian lahan yang dia anggap baik untuk dijadikan ladang daur-ulang (*kait*). Biasanya ini dilakukan pada saat bulan mulai muncul atau bulan muda (biasanya hari pertama sampai hari ketujuh) pada hari Kamis atau Sabtu. Jika ia sudah menemukan lahan yang dikehendakinya, orang itu membersihkan sekadarnya dan memberi tanda agar orang lain tahu bahwa sudah ada orang yang siap mengolah bagian lahan tersebut menjadi ladang. Bagian lahan yang sudah ditandai ini kemudian disebut *felif*.
2. Pemberitahuan dan persiapan kerja. Jika *felif* sudah ditemukan, orang tersebut segera memberitahu kepala marganya, kemudian sang kepala marga menghubungi Dewan Adat untuk memperoleh persetujuan, karena kawasan *warain* adalah milik ulayat bersama seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan. Sepanjang tidak terletak dalam kawasan hutan tutupan (*warain vaweon*) atau kawasan yang disucikan atau dikeramatkan, juga bukan *felif* atau *kait* yang sudah ditandai atau dikerjakan oleh orang lain sebelumnya, maka biasanya tidak ada masalah dan persetujuan langsung diberikan. Barulah orang itu menghubungi para anggota marganya untuk merundingkan "hari baik" untuk kerja bersama membersihkan lahan tersebut.
3. Pembersihan lahan. Pada "hari baik" yang disepakati, kerja membersihkan (*pemiri*) lahan bakal ladang itu dimulai. Biasanya, seluruh anggota marga (juga anggota marga lain yang sempat dan bersedia) ikut dalam pekerjaan ini. Kaum perempuan dan mereka yang belum dewasa, biasanya mendapat bagian kerja membersihkan semak-semak dan rerumputan, sementara para lelaki dewasa mendapat bagian menebang pohon-pohon besar dengan menggunakan kampak khusus dan dengan cara penebangan khas Kei (*mencadu*) agar tidak merusak bagian hutan di luar batas lahan yang akan dibersihkan. Tidak semua lelaki dewasa trampil melakukan pekerjaan ini, apalagi jika pohon-pohon besar yang akan ditebang mencapai garis-tengah 30-100 cm dengan tinggi bisa mencapai puluhan meter. Semua hasil babatan belukar, rerumputan dan hasil tebangan pepohonan tersebut di kumpulkan di tengah lahan yang dibersihkan, kemudian dipilih mana yang

4. masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya hasil tebangan pepohonan besar untuk dijadikan papan bahan bangunan, sampan, dsb. Siapa pun yang ikut dalam kerja pemiri tersebut memiliki hak untuk memperoleh bagian yang dibutuhkannya.
5. Pembagian tersebut dilakukan secara musyawarah menurut kebiasaan dan aturan-aturan khusus yang sudah terbaku. Misalnya, tebangan pohon besar yang sangat baik untuk papan, dapat saja disepakati disumbangkan untuk pembangunan balai desa atau untuk perseorangan yang sangat membutuhkan. Umumnya, seluruh pekerjaan pembersihan ini berlangsung 3-5 hari kerja penuh.
6. Pembakaran sisa tebangan dan penanaman bibit. Pada tahap ini, semua sisa tebangan yang sudah tidak akan digunakan lagi, dibakar di tengah lahan. Biasanya, tahap ini berlangsung pada musim kering (September-Oktober) agar proses pembakaran berlangsung cepat, umumnya hanya dilakukan oleh para anggota keluarga pati pemilik yang bersangkutan. Abu sisa hasil pembakaran dibiarkan mengendap beberapa hari sampai menjadi humus pada lapis atas permukaan lahan yang sangat membantu proses penyuburan tanaman nanti. Sesudah itu, barulah dimulai pesemaian atau penanaman bibit tanaman yang dikehendaki, umumnya adalah tanaman pangan pokok seperti singkong (*embal*), keladi, jagung, padi huma, pisang dan sayur-sayuran. Pada saat inilah sang pemilik membangun pondok kecil (*yayaudit*) di tengah lahannya sebagai tempat penyimpanan peralatan kerja, tempat istirahat kerja atau bahkan juga sebagai tempat menginap bersama seluruh anggota keluarga pati selama masa tunggu panen.
7. Panen hasil. Pada saat panen, kerja bersama (*maren*) diadakan lagi, seperti pada saat pembukaan lahan, paling tidak diikuti oleh seluruh anggota marga sang pemilik lahan. Hasil terbaik dari panenan tersebut (disebut *mayoran*) diserahkan terlebih dahulu kepada kepala marga atau orang tertua dalam marga, barulah kemudian sisa hasil seluruhnya menjadi bagian sang pemilik. Orang lain yang ikut membantu memanen, juga diberi bagian sewajarnya sesuai kebiasaan. Semua yang ikut kerja melakukan acara syukuran sederhana di lahan tersebut dan acara makan bersama hasil panen pertama. Khusus untuk padi huma, acara syukuran (*hair kokat* = makan buka padi) dengan upacara adat khusus biasanya dilakukan lebih meriah di rumah sang pemilik beberapa hari setelah panen.

8. Pemagaran lahan. Pekerjaan ini umumnya dilakukan setelah panen, sebagai tanda atau bukti bahwa lahan ladang tersebut memang sudah sah dan diakui sebagai milik tetap sang pemilik dan termasuk dalam petuanan marganya. Pagar lahan umumnya dibuat sekadarnya saja (hanya sebagai tanda batas), biasanya dari sisa-sisa tebangan kayu atau dengan tumpukan batu (*lutur*). Pekerjaan ini juga dilakukan secara *maren*, dihadiri oleh wakil semua marga dan Tuan Tanah, sekaligus sebagai saksi bagi pengesahan pemilikannya. Sejak saat itulah, siapa saja yang ingin mengolah lahan *kait* tersebut, wajib meminta izin kepada sang pemilik, sepanjang sang pemilik sendiri memang tidak atau belum mengolahnya. Dengan kata lain, sang pemilik memang memiliki hak-milik atas lahan tersebut, tetapi sesuai dengan asas ulayat bersama (karena lahan tersebut, pada awalnya memang merupakan kawasan *warain* yang menjadi milik ulayat seluruh warga desa/kampung), maka hak-guna pakai atasnya tetap dimiliki oleh semua warga desa/kampung yang bersangkutan, bahkan juga oleh warga desa/kampung lain yang memang diizinkan. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka biasanya tidak ada balas-jasa khusus kepada sang pemilik, kecuali bagi-hasil panen atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Satu-satunya syarat perjanjian yang berlaku adalah kesediaan sang pengolah untuk menyerahkan kembali lahan itu kepada sang pemilik, kapan saja sang pemilik membutuhkan atau siap mengolahnya sendiri. Umumnya, tidak ada masalah atau sengketa yang timbul dalam hal ini, karena biasanya "peminjaman" lahan semacam itu hanya berlaku untuk satu musim tanam saja.

Demikianlah urut-urutan dan tata-cara pengolahan ladang di Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut. Memang ada perbedaan-perbedaan kecil antar beberapa desa/kampung atau antar wilayah adat, tetapi pada umumnya sama saja seperti yang diuraikan di atas. Meskipun demikian, satu hal penting perlu dicatat adalah bahwa sekarang sudah mulai jarang dilakukan pembukaan lahan *kait* baru dalam kawasan *warain*, karena sudah mulai dilakukan pembatasan perambahan kawasan *warain* yang semakin menyempit. Khusus di Maur Ohoiwut, pembatasan atau bahkan larangan ketat perambahan kawasan *warain* untuk membuka *kait* baru sudah disepakati dan ditetapkan oleh Dewan Adat sejak awal tahun 1980an yang lalu.

Keputusan tersebut harus diambil karena disadari semakin sempit dan rawannya kawasan *waraan* dan *waraan vaweon* yang ada dalam wilayah adat ini. Dapat dikatakan bahwa sejak saat itu hampir tak ada lagi pembukaan lahan *kait* baru, sehingga yang diolah sekarang oleh seluruh warga Maur Ohoiwut adalah lahan *kait* lama (*kait vuka* atau *kait vihin*).

MENANGKAP IKAN

Dalam hal cara dan alat yang digunakan, penangkapan ikan secara tradisional di kepulauan Kei sebenarnya tidak banyak berbeda dengan di berbagai tempat lain. Penduduk asli Kei juga menggunakan sampan atau perahu-perahu berukuran kecil sampai sedang sebagai alat angkut utama ke laut untuk menangkap ikan. Perahu-perahu berukuran kecil atau sampan ada juga yang dilengkapi dengan cadik atau *semang* (alat pengimbang) yang dalam bahasa Kei disebut *rau*. Biasanya juga dilengkapi dengan layar untuk jarak penangkapan yang cukup jauh dari daratan. Tetapi, umumnya atau sebagian besar yang digunakan adalah perahu-perahu tanpa-cadik atau sampan biasa yang memuat hanya 1 sampai 3 orang. Sampan-sampan semacam itu dijalankan dengan menggunakan dayung (*penggayo*). Adapun perahu-perahu berukuran sedang, biasanya dibuat dari konstruksi papan bersusun yang mampu memuat 5 sampai 13 orang dan disebut sebagai perahu *kalulis*. Perahu-perahu berukuran lebih besar ini umumnya digunakan untuk perburuan ikan-ikan besar (hiu, penyu, dsb) di laut dalam atau laut bebas.

Alat-alat tangkap ikan yang digunakan oleh sebagian besar penduduk asli Kei, juga sudah umum dikenal di daerah-daerah lain, mulai dari yang paling sederhana (seperti pancing ulur, jala lempar, perangkap *bubu* atau *sero*, tombak atau *kalawai*, dsb) sampai yang cukup rumit (seperti jaring-tunda, jaring-apung, dsb). Ada beberapa cara dan alat-tangkap yang relatif khas dan unik di wilayah adat Maur Ohoiwut, antara lain adalah mengurung ikan dengan rangkaian jumbai-jumbai daun kelapa yang dapat mencapai panjang puluhan atau bahkan ratusan meter. Untuk itu, juga perlu puluhan tenaga manusia untuk merentangkan dan menghelanya, biasanya hampir semua penduduk desa/kampung terlibat, sehingga perairan di depan kampung riuh-rendah dengan suara teriakan-teriakan orang merentang dan menghela alat tersebut dari perairan laut dalam sampai ke pantai. Semua orang yang terlibat memukul-mukulkan dayung sampannya ke atas permukaan air, beberapa orang bahkan menyelam untuk menjaga agar ikan-ikan tetap berada dalam lingkar-tutup bentangan daun kelapa tersebut, sementara kaum

perempuan dan anak-anak sudah siap menanti di pantai untuk menampung hasil tangkapannya. Karena itu pula, cara dan alat ini tidak setiap saat digunakan. Biasanya digunakan pada saat acara-acara buka *sasi* atau untuk keperluan acara-acara komunal.

Ciri komunal memang merupakan salah satu ciri umum penggunaan cara dan alat-tangkap ikan di Kei. Bahkan, penangkapan yang dilakukan secara perseorangan pun masih selalu diwarnai oleh unsur-unsur komunalitas yang cukup pekat. Misalnya, sampan-sampan atau perahu-perahu penduduk suatu desa/kampung semuanya ditambatkan secara bebas di pantai depan desa/kampung yang bersangkutan. Jika seseorang ingin melaut, dia cukup memilih salah satu dari sampan-sampan atau perahu-perahu tersebut tanpa perlu meminta izin pada pemiliknya. Biasanya, si pemakai sampan cukup membagi hasil-tangkapannya nanti secara sukarela kepada sang pemilik. Hanya ada satu perkecualian, yakni tidak diperbolehkan menggunakan sampan-sampan atau perahu-perahu yang ditambatkan dengan potongan dahan pepohonan (apasaja) yang diletakkan di atasnya. Potongan dahan atau ranting pepohonan tersebut merupakan tanda bahwa pemiliknya atau seseorang yang lain akan segera menggunakannya juga. Ini merupakan peraturan tak tertulis yang sangat dipatuhi oleh semua penduduk. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi sosial kepada si pelanggar.

SASI DARAT & LAUT

Sasi atau dalam bahasa asli Kei disebut *yot* (Kei Besar) atau *yutut* (Kei Kecil), sudah mulai umum diketahui sebagai suatu larangan untuk mengambil atau merusak sumberdaya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, demi menjaga kelestarian dan agar lebih menjamin hasil yang lebih berlipat ganda di masa depan. Bagi orang Kei, darat dan laut dengan segenap kandungan isinya adalah ibarat gudang dan sekaligus juga "pasar serba ada" atau, dengan kata lain, sumber kehidupan utama. Sebagai sumber kehidupan utama, maka alam darat dan laut sekaligus juga merupakan akar keberadaaan mereka. Karena itu, kewajiban menjaga dan memelihara sumberdaya alam tersebut merupakan kewajiban yang sebati (*inherent*) bagi setiap anggota masyarakat adat Kei[11].

---

[11] Uraian lebih rinci mengenai dasar-dasar hukum adat dan jenis-jenis atau bentuk-bentuk sasi secara umum dapat dilihat juga dalam J.P.Rahail, *op.cit.*

Karena itu pula, *sasi* memiliki kaitan yang sangat erat dengan pola tata-guna lahan dan laut secara tradisional di Kei, bahkan merupakan unsur terpenting dari keseluruhan sistem pengelolaan sumberdaya alam tradisional di daerah ini. Dalam kaitannya dengan tata-guna lahan, *sasi* dapat diberlakukan untuk semua jenis kandungan alam yang hidup di dalamnya. Setiap anggota masyarakat adat, secara perseorangan dapat memberlakukan *sasi* atas semua jenis tetumbuhan dan tanaman dalam batas tanah petuanan keluarga patinya. Demikian juga halnya dengan suatu marga, dapat memberlakukan *sasi* dalam batas tanah petuanan marganya. Dan seterusnya, seluruh warga suatu desa/kampung dapat memberlakukan *sasi* dalam batas wilayah petuanan desa/kampung mereka. Semua tingkatan *sasi* tersebut, baik yang perseorangan, marga atau desa/kampung, semuanya berlaku umum untuk semua orang. Artinya, meskipun *sasi* dilakukan secara perseorangan, tetapi ketentuan-ketentuannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, terlebih lagi *sasi* yang diberlakukan oleh semua warga desa/kampung.

Sasi yang diberlakukan oleh semua warga desa/kampung --atau lebih dikenal sebagai *sasi umum* atau *sasi negeri*-- inilah yang menjadi pokok perhatian kita disini. *Sasi* yang bersifat sangat komunal ini juga diberlakukan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya alam milik komunal atau ulayat bersama suatu desa/kampung atau gabungan beberapa desa/kampung yang berdekatan dan bersepakat untuk melakukannya. Sesuai dengan pola dasar pembagian kawasan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, *sasi* umum ini biasanya diberlakukan atas sumberdaya alam yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap (*warain*) dan hutan primer (*warain vaveon*). Bahkan, khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut, sudah ada gagasan dan bahkan sudah mulai dirintis suatu kemungkinan memberlakukan semacam *sasi abadi* pada kawasan *warain vaveon*, terutama karena semakin disadari oleh semua warga masyarakat adat disini tentang pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan primer tersebut. Wujud dari rintisan ini adalah larangan membuka ladang-ladang baru dalam kawasan tersebut sejak tahun 1980an.

Demikian pula halnya dengan kawasan laut. Oleh karena seluruh kawasan petuanan laut adalah milik komunal atau ulayat bersama seluruh warga masyarakat adat setempat, dalam artian tidak ada pemilikan pribadi atau marga sekalipun atasnya, maka *sasi* yang diberlakukan atas kawasan laut semuanya adalah *sasi* yang bersifat umum. Dengan kata lain, tidak ada *sasi* perseorangan atau *sasi* marga atas kawasan laut, hanya ada *sasi*

negeri (desa/ kampung) atau *sasi* wilayah adat. *Sasi* umum atas kawasan laut ini dapat diberlakukan mencakup seluruh kawasan petuanan laut dari batas daratan (*ruat met soin*) atau batas pasang-surut (*met*) sampai batas laut lepas (*tahit ni wear*). Tetapi, yang umum dilakukan memang biasanya hanya dibatasi pada satu kawasan laut tertentu saja, misalnya *sasi* kawasan pasang-surut (*sasi meti*)[12].

Objek yang dikenakan *sasi* atasnya, bisa saja merupakan satu kawasan tertentu, seperti *sasi meti*. Artinya, *sasi* berlaku untuk seluruh kandungan hayati alam dalam batas kawasan tersebut. Tetapi, *sasi* juga bisa hanya atas satu atau beberapa jenis kandungan hayati tertentu dalam suatu wilayah petuanan atau mencakup seluruh kawasan yang ada, misalnya *sasi lola*. Artinya, *sasi* hanya berlaku pada semua *lola* yang ada dalam batas petuanan la-ut desa/kampung atau wilayah adat yang bersangkutan, sementara kandungan hayati laut lainnya (ikan-ikan dan jenis kerang-kerangan lain bukan *lola*) tidak terkena *sasi* dan tetap bebas ditangkap. Khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut, ada ketentuan khusus dan unik pada saat *buka sasi lola* (waktu *sasi* dinyatakan selesai dan *lola* siap dipanen), yakni ketentuan bahwa *lola* dengan ukuran garis-tengah kurang dari lebar tiga-jari orang dewasa (sekitar 4-5 cm) tidak boleh dipanen dan wajib dilepaskan kembali ke dalam laut. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjamin kesinambungan populasi *lola* pada masa *sasi* berikutnya.

Sebagai bagian sebati dari sistem tradisional pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara komunal, maka *sasi* umum juga diberlakukan melalui suatu ritus adat komunal yang khas. Sebagai tambahan informasi, khusus di wilayah adat Maur Ohoiwut , ritus adat untuk *tutup sasi* (pernyataan mulai berlakunya *sasi*) biasanya diawali oleh serangkaian kerapatan Dewan Adat untuk memperoleh kesepakatan dari seluruh warga adat mengenai

---

[12] *Sasi meti* adalah jenis *sasi* laut yang paling umum dan paling banyak ditemukan di Kei atau bahkan seluruh Maluku. Salah satu alasan terpenting dari seringnya diberlakukan jenis *sasi* ini adalah fakta bahwa kawasan pasang-surut tersebut adalah kawasan utama sumber pangan subsisten seluruh warga desa, terutama pada saat-saat musim paceklik atau cuaca buruk dimana tidak mungkin melaut lebih jauh. *Sasi meti*, karena itu, sekaligus juga melindungi lapangan kerja tambahan bagi kaum perempuan dan anak-anak yang memang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak memanfaatkan kawasan ini bagi tambahan pendapatan dan pangan keluarga mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa *sasi meti* yang efektif, maka dalam jangka panjang kawasan vital tersebut dapat mengalami kerusakan berat, sehingga akibatnya lebih jauh adalah dapat menghilangkan lapangan kerja tradisional kaum perempuan dan anak-anak setempat. Khusus bagi anak-anak, bahkan juga mengancam kehilangan arena alam mereka untuk bermain dan berlatih mempersiapkan diri sebagai nelayan dewasa.

kapan dimulainya, lama waktu atau masa berlakunya, hukuman apa saja yang akan dikenakan kepada para pelanggar dan berbagai hal teknis lainnya. Jika kesepakatan sudah dicapai dan ditetapkan, maka *mata-rumah* (*soa, clan*) yang secara tradisional bertugas mempersiapkan tanda-tanda *sasi* segera mulai bekerja. Mereka bertugas mengadakan dan menganyam daun-daun kelapa muda (janur) sebagai tanda *sasi* utama yang akan dipancangkan di tempat pelaksanaan upacara yang sudah ditetapkan (suatu tempat tertentu berdasarkan sejarah lokal). Mata-rumah atau marga lainnya juga menyiapkan janur-janur untuk tanda *sasi* mereka sendiri yang akan mereka anyam di tempat upacara segera setelah tanda *sasi* utama dipancangkan. Semua warga, dari anak-anak sampai kakek-nenek, kecuali yang berhalangan, berkumpul di tempat upacara dan ritus adat pun dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Segera setelah pembawa cara mempersilahkan mereka yang berhak melaksanakan upacara, maka seorang tua yang telah ditetapkan mengambil 2 atau 3 helai serat janur, memasuki pusat tempat upacara dan mulai melakukan *waan*, yakni ritus permohonan kepada Sang Pencipta agar memberkati pelaksanaan *sasi* kali ini dan menghindarkannya dari kegagalan karena sebab-sebab:

   * *Matak am ot yot i, aubwarib mang er-mat te er-ot sa dos berkar, te uluir rair suhut man fangriding yot i ye na waen air i man watuk lauk*

   (Jangan sampai pada saat *sasi* dilaksanakan ada keluarga yang mati, atau berbuat kejahatan, atau mengalami sakit parah, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan upacara *sasi* ini, sehingga dimohon se-rat janur yang pertama ini akan membuang dan menjauhkan segala jenis malapetaka tersebut).

   * *Matak am ot yot i, umat-ma bisa mafkanimun wat, i bo ain raan senang enhov ain dem/waid, ngoib enhaling raab enhaling, ye naa waa en i man watuk lauk*

   (Jangan sampai, sebagai manusia, meskipun kita berhimpun bersama melaksanakan suatu maksud bersama di tempat ini, namun masih saja ada orang yang hadir dalam upacara ini yang mulutnya berkata lain sedang hatinya berkata lain lagi, tidak bersih sebersih serat janur ini, maka janur kedua ini akan membatasi dan membuang semua kemungkinan jahat semacam itu).

* *Matak ambe nanangi voho kwas te balreyaat amsak sisa ok ngarihi suban tai/suban kaflaa ain enhov ain, ikna enhov walean te fakvu-nin ye naa waan en ni man watuk lauk*

(Jangan sampai semua yang hadir disini, baik para pemimpin maupun yang dipimpin, barangkali ada pernah mengeluarkan kata-kata sumpahan atau serapahan lainnya kepada orang lain, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, maka serat janur ketiga ini akan membatasi dan membuangnya)

2. Orang tua tadi kemudian membacakan doa untuk membersihkan seluruh wilayah petuanan desa/kampung, memohon berkah Sang Pencipta kepada semua penduduk desa/kampung, dengan cara:

* *Ya avun kumnian na man uv hulak itdid nuhu met en hor umat tomat fo bersih, fo did yot hawear i tuman betot*

(Membakar dupa/kemenyan dan membawanya berkeliling kepada semua yang hadir yang melambangkan bahwa seluruh wilayah desa/ kampung serta anyaman daun *sasi* yang digunakan dinyatakan bersih dan karenannya memiliki kekuatan hukum)

* *Ya na ngu mas ye reet vev naang u dan i waun ruk na it did nuhmet kanimun fo bersih, itnartul nuhu met, manbersih wuk umat tomat it fo Duad nit erfangnan it enhov did yot i mas enhov ngu i ya na enhong hawear kidin mel enrat mamhormat Duad enfang nan dadad yot i fo bok wusin enwar hasil berkat bok. Ya na ngu mas i enhong hawear kidin balit ensu, man watuk lauk afa sian sa bisa*

(Mengikis sedikit emas dari emas yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan ke dalam larutan minyak kelapa dalam sebuah piring mangkok, kemudian menuangkan sedikit larutan minyak kelapa itu ke atas tanah sekeliling tempat upacara, sebagai pertanda membersihkan tanah desa/kampung dan semua manusia penghuninya agar berkenan kepada para leluhur dan Sang Pencipta; lalu orang tua tadi memegang emas, larutan minyak kelapa dan tanda *sasi* induk, mengangkatnya dari sebelah kanan tanda *sasi* induk sambil memanjatkan doa memulikan Sang Pencipta dan memohon berkatNya atas pelaksanaan upacara ini dengan maksud agar memperoleh hasil yang baik; kemudian orang tua itu menurunkan genggaman emas dan larutan minyak kelapanya dari arah sebelah kiri tanda *sasi* induk sebagai pertanda membuang segala kelemahan dan kejahatan).

* *Amtiv bib/vauv/hiv/manut i fo nakwi nak air yoa lauk vathair nail afa sian sa bisa, ni laar ensu nuhu tanat ni wang ihin umat a raan*

(Seekor kambing/babi/ayam kemudian disembelih di tempat upacara; teriakan kambing/babi/ayam itu saat disembelih merupakan pertanda untuk mengenyahkan semua dosa dan kesalahan, lalu darahnya yang terkucur ke atas bumi menjadi bagian dari tanah; bulu-bulunya yang dibersihkan menjadi perlambang pembersihan semua kekhilafan-kekhilafan penduduk desa/kampung; sementara daging dibagikan kepada warga untuk dimakan dan tulang-tulangnya menjadi bagian dari mahluk-mahluk lain [anjing, kucing, semut, dsb] yang juga berhak untuk mendapatkan bagian mereka).

3. Akhirnya, orang dari mata-rumah yang bertugas menganyam tanda *sasi* induk membawa tanda *sasi* tersebut kepada Raja (Kepala Desa), dengan menyampaikan kata-kata sebagai berikut:

"*Ya na/u na hawear balwarin, teteen ubud nusid er ot fo hukum nan batang hira i ni fo i ni, it did fo it did, fa hukum tahat i ensu hawear in fo i wusin u leman man batang tut afa bisa, enhor ler i na yot/yutut nuur i*"

(Saya serahkan *sasi hawear balwarin*[13] yang leluhur telah menetap-kannya sebagai hukum untuk melindungi, menjaga agar supaya milik kita tetaplah menjadi milik kita, milik orang lain tetaplah milik orang lain, kepada Bapa Raja agar hukum yang engkau pegang itu menyatu dalam tanda *sasi* ini sehingga menjadi kuat untuk menjaga segala se-suatu mulai hari ini dinyatakan *sasi*").

Bapa Raja menerima tanda sasi induk itu dan mengumumkan sebagai berikut:

"*Leer i ya na/u na hawear balwarin, tetetean ubun musid er ot fo hukum enbatang hira i ni fo i ni, it did fo it did, na hukum Larwul Ngabal ni vatuh fit. Umat suksukat sangrahan naa ur siuw loor lim nuhu evav i, i lek/rek uum raut/rat erwut tomat suksukat, naa ur siu Formur, Sakmas, Baldu, Wahdad, Katel/Elkel, Boirwaf/Bohirir, naa loor lim Ibes, Bomor, Songli, Kirkes, Tuvle, Yarbadang er ot er dad hukum fo manbatang it bisa i man hukum, hiraki enlaungli/in ot sa i ni hukum enwearngain ain/sad sad man fo lo il hukum hawear i enhov denda seeng [.....] rupiah turut ohoi ni putusan.*
Hira ki en fakleak reh/rehee ma hira inkai dem/waid i ni hukum helye. I naa roa roi ya/yau ye/u na i. Binakit enfit. Il enfit naa roa roi man teok en hukum en na i na'a nangan wuk baba su rat i ded i ded straat i, ya/yau ye/u na binakit enfit, bahala enfit en hukum en na i.

---

[13] Nama jenis *sasi* umum ini. Uraian lebih rinci, lihat juga J.P.Rahail, *op.cit.*

Enra/i nra nanganrai, ya/yau ye/u na binakit enfit, bahala enfit enteuk en hukum en na i. Hukum en i ve en be enfakleak reh/rehee ma hira enkai dem/waid, leer enkai yok entevim busilek i ni ni hukum.
Nuur hairi riin matan ain korat lai ngain tel, ina ina enhov fakleak: Ye/yau ye/u na hawear i leer we nuhu tanat duan/tuan tan fo enfedir enhai ensu lanat i waun wuk enhai ensu nutun umat tomat it vuvur readratan fo it kai itwar non fo bok hukum i man batang it did fitroa fitnangan. Leer i yot nuur na wai den i.....endir".

(Hari ini saya canangkan *sasi hawear balwarin* yang leluhur telah menetapkan menjadi hukum untuk menjaga kepunyaan orang lain tetaplah menjadi kepunyaan mereka, kepunyaan kita tetaplah menjadi kepunyaan kita, yang telah tercantum/ditetapkan dalam hukum *Larwul Ngabal* pasal ketujuh[14].
Manusia-manusia tersohor di Patasiwa dan Patalima di kepulauan Kei, yakni para Bapa Raja 12 orang yang dihormati, di Patalima adalah Fomur, Sakmas, Baldu, Wahdad, Katel/Elkel, Boirwaf/Bohirir; dan di Patalima adalah Ibes, Bomor, Songli, Kirkes, Tuvle, Yarbadang[15]: telah membuat dan melaksanakan hukum-hukum ini untuk menjaga kita semua, agar menghukum siapa saja yang bersalah melanggarnya akan dihukum dengan kewajiban membayar denda uang sebesar [.....] rupiah[16] sesuai keputusan kerapatan desa/kampung. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh siapapun, maka orang itu akan terkena hukuman sebagai berikut: jika ia melaut, ia akan menderita tujuh penyakit dan tujuh bahaya yang ada di laut. Di darat, baik di bagian pantai atau dekat pantai, di dalam desa maupun di jalan-jalan antar desa/ kampung, maka disana pula ia akan tertimpa tujuh penyakit serta tujuh bahaya yang ada disana akan menghukumnya. Di hutan, ia akan menemui tujuh penyakit dan tujuh bahaya disana akan menjemputnya. Semua hukuman itu akan berlaku bagi siapa saja yang melanggar dan sekuat tenaga menyembunyikan kesalahannya sehingga tidak ada seorangpun yang tahu, dan jika itu terjadi maka sepenuhnya menjadi beban kesalahannya sendiri.

---

[14]Pasal ketujuh hukum adat Kei tersebut menyebutkan: *Hira i ni fo i ni, it did fo it did* (Milik orang lain tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita). Uraian lebih rinci, lihat kembali J.P.Rahail, *ibid.*

[15]Nama-nama tersebut adalah nama-nama gelar Raja (Kepala Adat) di seluruh wilayah adat di kepulauan Kei, baik dari rumpun Patasiwa maupun rumpun Patalima. Nama Boirwaf/Bo-hirir, misalnya, adalah nama gelar Raja wilayah adat Maur Ohoiwut dalam rumpun Patasiwa.

[16]Besarnya jumlah uang ini ditentukan berdasarkan kesepakatan kerapatan Dewan Adat (*Se-niri*), disesuaikan dengan keadaan setempat.

Diikrarkan disini bahwa setiap rumah tangga hanya boleh mengambil hasil sebanyak-banyaknya hanya 3 pohon kelapa[17] selama masa berlakunya *sasi*, tetapi dengan ketentuan harus mengambilnya tanpa sepengetahuan orang banyak. Maka, sekarang saya serahkan *sasi* ini kepada Tuan Tanah agar dipancangkan di atas permukaan bumi sebagai pertanda telah ditancapkan ke atas dahi ke dalam benak kita semua agar kita tetap mengingat dan menjaga hukum *sasi* ini sebaik-baiknya").

Tuan Tanah (*Nuhu Met Duan*) kemudian menerima tanda *sasi* tersebut dari Raja dan dengan suara lantang memberitahukan kepada seluruh warga yang hadir bahwa *sasi* telah dicanangkan sejak jam dan hari itu. Segera setelah Tuan Tanah menancapkan tanda *sasi* pada tempat yang telah ditetapkan, Raja meneriakkan "Yo yo yo eeeeee....!!", kemudian diikuti seluruh warga yang hadir berturut-turut tiga kali, sebagai tanda selesainya upacara ritus itu dengan lancar dan baik.

PPA Perpustakaan Pembaruan Agraria

[17] Jika upacara *sasi* itu adalah untuk *sasi kelapa*. Untuk *sasi* lain, misalnya *sasi lola*, kata-ka-tanya diganti dengan kata-kata yang menyebut *lola* dan jumlah yang diperbolehkan diambil dalam masa *sasi* sesuai kesepakatan kerapatan Dewan Adat sebelumnya.

4 MASALAH & TANTANGAN YANG DIHADAPI

Setelah mengikuti uraian-uraian, meskipun serba singkat, mengenai dasar-dasar tata-guna lahan dan laut serta beberapa prakteknya secara tradisional di masyarakat adat kepulauan Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut, maka patutlah sekarang kita coba mengkaji beberapa masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem tradisional tersebut.

KETIDAKPEDULIAN SISTEM HUKUM FORMAL

Salah satu masalah, sekaligus tantangan, terbesar dan terberat yang dihadapi oleh semua sisem tradisional yang masih hidup di muka bumi saat ini, bukan hanya oleh sistem tradisional di wilayah adat Maur Ohoiwut atau kepulauan Kei, adalah kecenderungan kuat dari sistem hukum positif formal (jelasnya: berbagai perangkat undang-undang dan peraturan-peraturan negara dimana wilayah dan masyarakat adat itu berada) untuk menolak atau bahkan tidak mengakui keabsahan dan keberadaan hukum-hukum adat setempat.

Dalam kaitannya dengan tata-guna lahan dan laut, salah satu inti pertentangan antara sistem hukum positif formal dengan sistem hukum adat tradisional, pada dasarnya, berpusat pada perbedaan mengenai **kepemilikan** atas sumberdaya alam, termasuk atas kawasan darat dan laut di suatu wilayah tertentu. Oleh karena masyarakat adat dan sistem hukum adat tradisional mereka selalu didasarkan pada asas kepemilikan bersama (komunal), maka bukti-bukti kepemilikan atas suatu kawasan darat dan laut juga lebih banyak didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan bersama seluruh anggota masyarakat adat tersebut. Dasar-dasar kesepakatan ini adalah legenda dan sejarah lokal yang diwariskan turun-temurun secara lisan. Benda-benda

alam sekitar (aliran sungai, batu besar, gunung, lembah, pohon besar, dsb.) dijadikan sebagai tanda-tanda tapal-batas kepemilikannya dan menjadi bukti-bukti abadi bagi keabsahan kepemilikan tersebut. Bagi suatu masyarakat adat tradisional, semua itu sudah cukup untuk membuktikan keabsahan kepemilikan mereka atas suatu kawasan darat dan laut. Dalam sistem masyarakat dan hukum adat tradisional, dasar-dasar dan cara-cara pembuktian kepemilikan semacam itu diakui oleh semua warga suatu masyarakat adat dan juga oleh masyarakat adat lainnya.

Namun, dasar-dasar dan cara-cara pembuktian kepemilikan tradisional itulah yang justru sangat ditentang oleh sistem hukum positif formal yang ada sekarang ini. Sistem hukum positif formal hanya mengakui dasar-dasar dan cara-cara pembuktian tertulis hitam di atas putih. Jika tidak ada bukti-bukti tertulis, maka keabsahan kepemilikan atas suatu kawasan darat dan laut tidak akan diakui dan dinyatakan tidak sah. Bahkan, yang jauh lebih celaka lagi, sistem hukum positif formal yang berlaku sekarang ini juga sangat sering menolak bukti-bukti tertulis tradisional, jika ada, misalnya dalam bentuk naskah-naskah tua di atas kulit binatang, daun lontar atau batu-batu besar. Kesemuanya ditolak hanya karena bukti-bukti tertulis semacam itu dianggap tidak memenuhi persyaratan suatu dokumen resmi menurut aturan-aturan baku modern.

Terhadap semua penolakan itu, dapat diajukan juga alasan tandingan justru dengan menggunakan pola berpikir (logika) yang sama. Sebagai barang bukti *an sich*, apa bedanya antara tanda-tanda alam (aliran sungai, gunung, batu besar, dsb.) dengan selembar kertas bermeterai? Jika selembar kertas bermeterai disusun dengan sejumlah pertimbangan (konsideransi) dasar-dasar hukum tertulis, maka tanda-tanda alam yang menjadi barang bukti kepemilikan suatu masyarakat adat atas suatu kawasan ulayat tradisional mereka, juga memiliki sejumlah pertimbangan yang setara, yakni legenda dan sejarah lokal lisan yang diwariskan dan diakui secara turun-temurun. Maka, apa bedanya antara kedua jenis konsideransi tersebut, kecuali bahwa yang satunya tertulis dan yang lainnya tidak tertulis? Malah, sebenarnya, mana yang jauh lebih memiliki kekuatan hukum yang hakiki, antara selembar kertas bermeterai yang hanya terdiri dari sederet kata-kata yang belum tentu juga benar atau tidaknya, dibandingkan dengan sesuatu benda nyata (konkrit) dan langsung dapat ditunjukkan dan disaksikan siapa saja, didukung oleh pengakuan semua penduduk setempat, seperti aliran sungai, gunung, dsb.? Kesemuanya hanyalah benda-benda mati yang semuanya

absah sebagai barang bukti jika memang seluruh warga masyarakat setempat mengakui dan menyepakatinya bersama sebagai barang bukti. Sama saja halnya dengan lembaga peradilan modern yang justru didasarkan pada sistem hukum positif formal saat ini, yang juga tetap masih mengakui keabsahan benda-benda mati, baik benda alam atau buatan manusia, sebagai barang-barang bukti yang absah dalam persidangan mereka, sepanjang hal itu memang disepakati bersama oleh seluruh warga masyarakat yang ada (misalnya, melalui wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan yang bertugas menyusun dan mensyahkan undang-undang dan berbagai peraturan resmi). Jadi, intinya adalah terletak pada kesepakatan seluruh warga masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka. Kesepakatan umum itulah yang mementukan apakah suatu benda mati dapat dikatakan absah dan bernilai, bukan saja sebagai barang bukti kepemilikan, tetapi bahkan juga sebagai suatu perlambang yang memiliki nilai rohaniah yang tinggi. Potongan-potongan kain jualan di pasar hanya akan bernilai sebagai benda-benda fungsional biasa kalau dijadikan alas meja makan atau kain pembersih lantai. Tetapi, potongan-potongan kain itu menjadi sangat bernilai rohaniah tinggi, kadangkala mendekati tingkat keramat, jika misalnya dijadikan kain sembahyang atau bendera nasional. Padahal, asal bendanya sama saja, yakni potongan kain biasa tadi. Aliran sungai atau gunung atau batu besar adalah sama saja sebagai benda mati dengan potongan kain atau kertas-kertas dokumen abad modern saat ini. Tetapi, benda-benda alam itu, juga memiliki nilai setara dengan kain sembahyang atau bendera nasional dalam alam pikiran dan kejiwaan masyarakat adat tradisional, jika mereka memang menyepakatinya bersama. Jika masyarakat modern dan sistem hukum positif formal mereka menganggap kertas-kertas dokumen bermeterai itu bernilai tinggi dan absah sebagai barang bukti ke-pemilikan, maka apa beda dan salahnya jika masyarakat adat tradisional ju-ga menganggap benda-benda alam sekitar mereka itu bernilai tinggi dan absah sebagai barang bukti kepemilikan? Siapa sebenarnya yang lebih berhak mengatakan bahwa suatu jenis benda mati tertentu lebih bernilai dan lebih absah katimbang benda mati yang lainnya?

Memang, ada juga alasan yang menyatakan bahwa dasar-dasar dan cara-cara pembuktian sistem hukum positif formal melalui kertas-kertas dokumen tertulis jauh lebih praktis dan efektif, terutama untuk kepentingan keseragaman dan kemudahan teknis administratif. Tetapi, alasan tandingan

juga dapat diajukan disini, justru dengan menunjuk banyak fakta selama ini bahwa seringkali suatu sengketa kepemilikan suatu kawasan darat atau laut di suatu masyarakat lokal, malah lebih mudah dan gampang diselesaikan dengan hukum-hukum adat setempat katimbang melalui jalur hukum positif formal. Banyak kasus sengketa tanah, terutama mengenai batas-batas petuanan antar desa/kampung, selama ini yang dapat diselesaikan secara damai cukup hanya dengan mekanisme hukum adat setempat. Biasanya, mekanisme itu sangat sederhana, yakni melalui apa yang disebut sebagai acara "sirih-pinang" antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dari beberapa orang peserta Lokakarya Pemetaan Petuanan Ulayat Masyarakat Adat yang pernah diselenggarakan oleh suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kei[18], diperoleh keterangan bahwa sengketa batas petuanan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu antara Desa Letvuan, Desa Ngabub dan Desa Evu di Kei Kecil, dapat diselesaikan secara damai cukup hanya dengan mempertemukan para tetua adat ketiga desa, kemudian mereka saling mencocokkan legenda dan sejarah lokal tentang tanda-tanda alam dan bukti-bukti tuturan lisan dari para leluhur yang sama. Sampai sekarang, sengketa batas petuanan antar ketiga desa tersebut tidak pernah muncul lagi. Bahkan, dalam kasus perbedaan pendapat batas petuanan antara Desa Letvuan dengan Desa Fan, para warga setempat sudah mulai menyarankan untuk menempuh cara penyelesaian yang sama, katimbang menempuh jalur hukum formal melalui peradilan yang boros waktu dan biaya.

Sebaliknya, ada banyak contoh kasus juga yang justru menunjukkan betapa suatu warga masyarakat adat yang, tidak jarang justru masih merupakan kelompok masyarakat miskin menurut ukuran-ukuran ekonomi modern saat ini, seringkali harus menanggung beban biaya yang sangat berat jika mereka memilih menempuh jalur hukum positif formal (melalui lembaga pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa tanah komunal mereka. Dari sumber lain[19] diperoleh informasi bahwa kasus sengketa hak-guna dan bagi-hasil petuanan antar Desa Sether dan Desa Tutrean di bagian selatan-timur

---

[18]Yayasan Nen Mas-il bekerjasama dengan Yayasan Sejati, Baileo Maluku dan Yayasan Per-sahabatan Indonesia-Kanada, pada tanggal 6-14 Juli 1994. Peserta lokakarya adalah para pemuka adat dan tenaga lapangan LSM dari beberapa wilayah adat di Kei Kecil, Kei Besar, Tanimbar Selatan, Aru Utara, Flores, Timor dan Irian Jaya serta seorang Kepala Suku Indian Canada dari Negara Bagian British Columbia, seorang pakar pemetaan dari Canada dan seorang pakar hukum agraria dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sebagai nara-sumber. Lokakarya mengambil tempat praktek di Desa Evu (Kei Kecil) dan Desa Watlaar (Kei Besar).

[19]Atas permintaan sumber itu sendiri, disini tidak disebutkan jati-dirinya.

Kei Besar, sampai saat ini masih berlarut-larut, justru karena mereka memilih jalur hukum formal untuk menyelesaikannya. Bahkan, menurut sumber tersebut, salah satu pihak yang berperkara sudah mulai berpikir untuk mengalah saja karena tidak akan sanggup lagi menanggung semua biaya pengurusan proses pengadilan, termasuk kemungkinan biaya sewa pengacara profesional yang mencapai jumlah jutaan rupiah.

Dan, berapa banyakkah dana yang dihabiskan untuk mengurus semua perkara segketa tanah melalui jalur pengadilan formal semacam itu di seluruh Indonesia? Berapa banyak dana yang dihabiskan untuk mengurus semua administrasi pencatatan, pendataan dan sertifikasi tanah selama ini, termasuk gaji semua pegawai dan biaya rutin kantor pertanahan? Berapa lama waktu dan tenaga yang dihabiskan akibat panjangnya jalur birokrasi resmi urusan pertanahan yang melibatkan sangat banyak kantor dan meja? Belum lagi dana, waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk melayani berbagai spekulasi, manipulasi dan bahkan korupsi dari banyak oknum? Apakah justru tidak lebih efektif dari segi biaya, waktu dan tenaga, juga lebih praktis dari segi teknis pelaksanaannya, jika kasus-kasus pertanahan semacam itu diselesaikan menurut hukum-hukum adat setempat? Ada banyak contoh kasus, khususnya di kepulauan Kei, selama ini yang menunjukkan bahwa sering-kali cara penyelesaian menurut tata-cara hukum adat justru lebih efektif, lebih praktis dan bahkan lebih damai. Beberapa kasus dalam Wilayah Adat Maur Ohoiwut selama ini, yang melibatkan saya sebagai Raja (Kepala Wilayah Adat), umumnya dapat diselesaikan tanpa memeras banyak biaya, waktu, tenaga dan pikiran jika dibandingkan kalau kasus tersebut dibawa ke forum pengadilan resmi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pihak pemerintah justru meminta jasa baik penguasa adat setempat untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sering musykil menurut sistem hukum positif formal[20]

---

[20]Sebagai satu contoh mutakhir, sengketa batas petuanan yang terjadi antara Desa Ohoinol dengan Dusun Marfun di bagian selatan-tengah pulau Kei Kecil yang telah berlangsung sejak tahun 1993. Setelah berlarut-larut, akhirnya pemerintah daerah setempat meminta jasa baik pemuka adat yang berwenang, yakni Raja Dullah dan Raja Tual, untuk menyelesaikannya menurut hukum adat. Lihat *Suara Maluku*, 21 Oktober 1994, h.3. Sebagai Raja Maur Ohoiwut, saya sendiri bersama Raja Fer, pernah diminta oleh pemerintah daerah untuk me-nyelesaikan secara adat kasus sengketa antara warga Wain dan Dullah. Hanya dalam dua hari kami berdua menghasilkan penyelesaian damai, padahal pihak kejaksaan dan pengadilan su-dah mempersiapkan berkas perkaranya selama beberapa minggu, belum lagi waktu yang di-butuhkan jika kasus tersebut benar-benar jadi masuk proses peradilan resmi.

Semua alasan tandingan dan pertanyaan balik di atas sama sekali tidak dimaksudkan untuk menolak sistem hukum positif formal, tetapi hendaknya sistem hukum modern tersebut juga harus mengakui keberadaan hukum adat tradisional yang, dalam berbagai aspeknya, justru memiliki kelebihan-kelebihan tertentu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memang bersifat lokal dan khas bagi suatu masyarakat adat. Bahkan, jika kita mau jujur, bukankah asas "musyawarah untuk mufakat" yang menjadi sendi dasar dari hukum adat tradisional, adalah juga justru menjadi salah satu falsafah dasar negara ini sebagai sumber hukum utama, artinya seharusnya pula menjadi asas dari pelaksanaan sistem hukum positif formal yang ada? Manakah yang sesungguhnya lebih mewakili asas tersebut, dalam kenyataan prakteknya, apakah tata-cara hukum adat tradisional ataukah tata-cara hukum positif formal yang ada?

KEANGKUHAN ILMU PENGETAHUAN MODERN

Tantangan terbesar dan terberat lainnya yang dihadapi oleh sistem-sistem tradisional saat ini, datang dari apa yang sekarang kita kenal dengan nama ilmu pengetahuan modern. Tantangan yang diajukan adalah kecenderungan kuat ilmu pengetahuan modern untuk menuduh dan bahkan selalu mempersalahkan sistem-sistem tradisional sebagai suatu sistem yang tidak memiliki bukti-bukti yang absah secara "ilmiah" untuk terus dipertahankan dan digunakan dalam kehidupan dunia modern saat ini. Malah, seringkali secara sangat angkuh mereka menuduh semua sistem tradisional dengan penamaan yang sangat merendahkan, misalnya, "terkebelakang" "mistik", "kuno", atau bahkan "primitif"[21]

Dalam kaitannya dengan tata-guna lahan dan laut, ilmu pengetahuan modern, umumnya, masih kuat sekali memandang praktek-praktek tradisional pengelolaan sumberdaya alam sebagai praktek-praktek yang "tidak masuk

---

[21]Dari seorang imam Katolik yang sangat menguasai bahasa Latin, diperoleh keterangan bahwa kata "primitif" (*primitive*) dalam bahasa Latin berakar dari kata *primata*, yakni kata benda untuk menyebut mahluk menyusui tingkat tinggi dalam tahap perkembangannya yang paling awal, yakni kera, orang-utan, dsb. Jadi, kata "primitif" berarti "bersifat seperti kera, orang-utan atau sebangsanya". Bukankah ini jelas-jelas merupakan suatu penamaan yang sangat merendahkan atau bahkan menghina? Itulah sebabnya mengapa beberapa kalangan il-muwan modern saat ini yang sudah sadar, terutama dari kalangan pakar ilmu mengenai ma-nusia dan kebudayaannya (antropologi), mulai pula menolak menggunakan istilah tersebut terhadap sistem atau masyarakat tradisional ——Terima kasih khusus kepada sahabat Don Marut dari OXFAM yang memberikan penjelasan lanjut mengenai hal ini secara sangat sederhana dan mudah difahami.

akal" (tidak rasional) dan "tidak membawa hasil ekonomis yang lebih banyak" (tidak produktif). Masalahnya adalah: masuk akal menurut ukuran apa dan siapa?; produktif menurut ukuran apa dan siapa? Orang-orang modern saat ini yang mendasarkan hampir semua cara hidupnya dengan pandangan serba-uang, memang akan sangat kesulitan untuk memahami mengapa banyak lahan luas dibiarkan tetap sebagai hutan perawan tanpa diolah?; mengapa menanam berbagai jenis tanaman (*tumpangsari*) hanya di suatu lahan terbatas saja?; mengapa tidak menanam satu jenis tanaman saja yang laku dan berharga tinggi di pasaran?; mengapa sudah puas hanya dengan menangkap beberapa ekor ikan dari laut yang sedemikian luas dan kaya, hanya untuk cukup dimakan hari itu saja dan esoknya baru tangkap lagi?; mengapa tidak tangkap sekaligus saja dalam jumlah banyak sehingga bisa dibuat persediaan untuk jangka-panjang atau bahkan untuk dijual?; dan berbagai pertanyaan semacamnya lagi.

Terhadap semua tantangan tersebut, baiklah mungkin kita menjawabnya saja dengan pertanyaan balik yang setara: untuk apa suatu masyarakat tradisional membuka seluas mungkin kawasan hutan perawan, menanam sebanyak mungkin satu atau dua jenis tanaman tertentu yang harga-pasarannya tinggi, menangkap sebanyak mungkin ikan, kalau ternyata mereka sudah mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya dengan cara-cara tradisionalnya selama ini?; untuk kepentingan siapa semua kelebihan produksi yang disarankan oleh masyarakat modern itu, kalau ternyata suatu masyarakat tradisional ternyata tidak membutuhkannya, karena sumberdaya alam yang tersedia di sekitar mereka masih cukup melimpah dan tinggal ambil saja jika mereka membutuhkannya?

Dan, yang jauh lebih penting lagi saat ini, adalah pertanyaan balik: manakah sesungguhnya pola dan gaya hidup yang lebih menjamin kelestarian sumberdaya alam dan, karena itu, juga kesinambungan kehidupan umat manusia dan peradabannya, apakah pola dan gaya hidup modern yang serba rakus itu ataukah pola dan gaya hidup tradisional yang ugahari dan sewajarnya saja? Dalam hal yang terakhir inilah, sesungguhnya masyarakat dan sistem ilmu pengetahuan modern hendaknya lebih bersedia berendah-hati untuk belajar dari kearifan masyarakat dan ilmu pengetahuan tradisional tentang bagaimana seharusnya kehidupan dijalani secara selaras dengan alam dan segenap kandungan isinya. Sekarang sudah mulai menjadi pengetahuan umum bahwa ada cukup banyak praktek-praktek sistem tradisional yang justru telah terbukti selama ratusan, bahkan ribuan, tahun ter-

nyata lebih mampu menjaga kelestarian sumberdaya alam sekitarnya. Bandingkan, misalnya, dengan praktek-praktek sistem modern seperti pembalakan hutan besar-besaran untuk memproduksi dan memperdagangkan kayu-kayuan yang, hanya dalam hitungan puluhan tahun saja, sudah menggundulkan jutaan hektar, merubah kawasan hutan perawan menjadi lahan-lahan kritis yang sangat rawan dan sekaligus menjadi sumber banyak bencana alam.

Praktek-praktek tradisional perladangan berpindah tak pernah menggundulkan jutaan hektar hutan semacam itu. Bahkan, banyak hasil kajian ilmu pengetahun modern sendiri yang saat ini mengakui bahwa praktek-praktek tradisional perladangan berpindah sebenarnya lebih tepat disebut sebagai perladangan daur-ulang, karena akan berputar kembali ke tempat semula rata-rata dalam jangka waktu antara 7-15 tahun. Artinya, dalam jangka relatif singkat, praktek tradisional tersebut mampu memulihkan kembali keadaan alam semula, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Bandingkan dengan proyek-proyek reboisasi modern untuk memulihkan kembali lahan-lahan bekas pembalakan hutan yang memerlukan waktu 35-60 tahun dengan biaya yang sangat mahal.

Sama halnya dengan praktek tradisional penangkapan ikan yang hanya memungut secukupnya untuk konsumsi sendiri saja, sehingga tidak perlu menempuh cara-cara atau menggunakan alat-alat tangkap yang merusak agar dapat menangkap sebanyak mungkin ikan, sekadar untuk memenuhi permintaan pasar dan nafsu memperoleh uang yang tak ada habis-habisnya. Bandingkan dengan praktek-praktek modern dalam bentuk pemboman, pembiusan dan operasi pukat harimau (*trawl*) yang merusak terumbu karang dalam skala yang sangat luas, sehingga diperlukan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk memulihkannya kembali, juga dengan biaya yang tidak sedikit. Menurut sumber-sumber ilmiah modern sendiri, terum-bu karang hanya mampu bertumbuh 1-2 cm pertahun[22], sehingga dapat dibayangkan berapa puluh atau ratus tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali suatu kawasan luas terumbu karang yang hancur oleh praktek-praktek modern yang bisa mencapai puluhan dan ratusan mil juga

---

[22]Informasi ini diperoleh dari beberapa orang peneliti kelautan dari Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Pattimura dan Hayuma Foundation (Filipina), yang menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Pemetaan Sumberdaya Laut di Watlaar,tanggal 4-12 Nopember 1994. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Maur Ohoiwut yang berada di bawah Dewan Adat Maur Ohoiwut yang saya pimpin, bekerjasama dengan Yayasan Nen Mas-il, Baileo Maluku, Yayasan Sejati dan OXFAM-Indonesia.

luasnya[23]. Contoh lain yang lebih dramatis adalah kesaksian yang diberikan oleh para pemuka adat dan warga masyarakat adat di pantai barat Pulau Haruku di Maluku Tengah. Menurut warga setempat, praktek-praktek pemboman ikan dan penggunaan jaring *kororo* (jaring kasa dengan mata jaring sangat halus) telah mengakibatkan populasi beberapa jenis ikan umpan semakin langka, termasuk *ikan lompa* (*Thrissina baelama*). Akibatnya, sela-ma 2 tahun (1993-1994), masyarakat adat Haruku tidak dapat melaksanakan acara *buka sasi ikan lompa*, puncak ritus tradisional yang melindungi jenis ikan tersebut dari kepunahan dan yang pernah membuat warga masyarakat adat setempat memperoleh penghargaan lingkungan hidup nasio-nal (Hadiah Kalpataru) tahun 1985[24]

MENUJU MASA DEPAN BERSAMA

Menggugat balik ketidakpedulian sistem hukum formal dan keangkuhan ilmu pengetahuan modern, sekali lagi, bukan dimaksudkan untuk melakukan serangan balasan setimpal terhadap keduanya, dalam arti menolaknya sama sekali seperti yang mereka lakukan terhadap sistem-sistem tradisional. Apa yang sesungguhya diajukan disini adalah ajakan untuk mempertimbangkan sistem-sistem tradisional sebagai suatu kemungkinan yang saling melengkapi dengan sistem modern saat ini. Semakin banyak fakta dan bukti yang memperlihatkan bahwa banyak unsur dari sistem tradisional yang selama ini disepelekan, ternyata lebih menyediakan alternatif bagi banyak kelemahan sistem modern, khususnya dalam hal pengelolaan sumber-daya alam secara lestari. Bahkan, juga semakin terbukti bahwa banyak unsur dari sistem tradisional yang jika dikaji dan diteliti secara jujur

---

[23]Menurut hasil-hasil praktek observasi peserta lokakarya tersebut di atas (terdiri dari para pemuka adat dan tenaga lapangan beberapa LSM dari Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Irian Jaya), kerusakan terumbu karang di beberapa tempat di perairan Kei Besar dan Kei Kecil yang mereka amati, telah mencapai luas yang mengkhawatirkan (rata-rata hanya tersisa antara 20-30% saja), sebagian besar akibat praktek-praktek penggunaan bom, pembiusan dan operasi alat-tangkap (seperti pukat harimau, *hubu* dasar) yang merusak. Memang ditemukan juga beberapa praktek tradisional yang merusak terumbu karang, misalnya penggunaan akar tuba, tetapi skala dan kecepatan kerusakan yang ditimbulkannya sangat kecil dibanding praktek-praktek perikanan modern yang merusak tadi. Menyadari hal itu, maka Musyawarah Adat Maur Ohoiwut (MUMMO) ke-IV, tanggal 5-7 Desmber 1994, telah memutuskan untuk menyatakan penggunaan akar tuba secara tradisional di seluruh kawasan petuanan laut Maur Ohoiwut sebagai praktek terlarang.

[24]Terima kasih pada rekan Eliza Kissya, Kepala Pelaksana Adat (*Kewang*) Negeri Haruku, yang menyampaikan informasi ini.

dan cermat, ternyata memenuhi semua persyaratan ilmu pengetahuan modern sebagai suatu sistem yang ilmiah.

Pola tata-guna lahan dan laut di kepulauan Kei, khususnya di wilayah adat Maur Ohoiwut, yang menjadi bahasan pokok buku kecil ini, sebagai contoh, secara jelas memperlihatkan bahwa sistem tradisional itu sudah sejak lama mempraktekkan apa yang dalam tata-ruang modern dikenal sebagai sistem pembagian kawasan (zonasi) dengan tapal-tapal batas yang jelas; sistem pemilikan, pemanfaatan dan distribusi lahan dengan aturan-aturan yang jelas; serta sistem perlindungan (proteksi, konservasi) sumberdaya alam setempat dengan ketentuan-ketentuan yang juga sangat jelas.

Meskipun, tidak berarti bahwa sistem-sistem tradisional tidak memiliki kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, misalnya saja dalam kemampuan antisipasi beberapa masalah mutakhir seperti tekanan pertambahan penduduk, globalisasi dan liberalisasi pasar dunia, dsb. Seperti halnya banyak sistem modern yang juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, berbagai unsur dalam sistem tradisional juga tetap membutuhkan pengembangan dan perbaikan-perbaikan terus-menerus sesuai dengan tuntutan kebutuhan masanya, bukan dicampakkan begitu saja. Bersama-sama dengan berbagai sistem modern yang ada saat ini, berjalan seiring dan saling melengkapi, jika perlu juga saling memperbaiki, maka apa yang dibutuhkan oleh sistem tradisional **adalah peluang hak-hidup dan ruang-gerak yang lebih lapang** untuk membuktikan diri sebagai sesuatu yang juga sangat berharga bagi kehidupan dan peradaban manusia kini dan nanti.

Dalam pengalaman kami beberapa tahun terakhir ini, ternyata warga masyarakat adat kami memiliki kemampuan untuk menemukan suatu perpaduan yang selaras antara pengetahuan tradisional kami dengan pengetahuan modern. Dalam tiga acara kegiatan ---yakni Lokakarya Pemetaan Petuanan Ulayat; Lokakarya Pemetaan Sumberdaya Laut; dan Lokakarya Teknik Perencanaan Desa secara Partisipatif *(ParticipatoryRural Appraisal)*[25], yang pernah kami laksanakan bagi para pemuka adat dan anak-anak muda dalam wilayah adat kami, ternyata mereka mampu menyusun kembali semua pengetahuan tradisional kami secara lebih sistematis dengan menggunakan

---

[25]Keterangan lebih rinci mengenai proses dan hasil-hasil kedua lokakarya, dapat dibaca pada dua dokumen laporan (rekaman proses dan hasil) yang disiapkan oleh Yayasan Pengembangan Maur Ohoiwut (YPMO), Yayasan Nen Mas-il (YNM), Baileo Maluku, Yayasan Sejati dan OXFAM-Indonesia.

cara-cara ilmiah modern yang terbaku. Kami menemukan bahwa antara keduanya ada banyak unsur yang mestinya saling melengkapi dan saling menyempurnakan, bukan saling menafikan satu sama lainnya.

Walhasil, saya sangat yakin bahwa jika peluang dan ruang-gerak itu tersedia, sistem-sistem tradisional kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya menjadi suatu sistem alternatif bagi peradaban modern kini yang sangat boros energi, serba rakus sumberdaya dan, yang paling menonjol, terlalu sering hanya mementingkan diri sendiri, tidak adil dan tidak jujur dalam pembagian hasilnya. Kearifan kehidupan yang sangat mendasar dari sistem tradisional kami itulah yang sangat dibutuhkan oleh sistem modern, sementara cara-cara kerja yang lebih sistematis dari sistem modern dibutuhkan oleh sistem tradisional, sehingga keduanya mampu berkembang bersama secara setara. Dalam hal ini, saya sangat sependapat dengan pernyataan seorang pemuka adat dan Ketua Komisi Masyarakat Asli dan Penduduk Pulau-pulau Selat Torres, Lois O'Donoghue:

> "*Kepada seluruh dunia kami sampaikan pesan:*
> *berbagilah dengan kami suatu masa depan yang damai*
> *dan berpengharapan atas dasar saling pengertian dan saling menghargai. Berbagilah dengan kami suatu bentuk kemitraan baru atas dasar kesetaraan, peluang yang sama dan keadilan sosial. Berbagilah dengan kami suatu hubungan kemitraan atas dasar pemahaman dan pengetahuan yang benar terhadap warisan peradaban dan budaya masing-masing, dan atas dasar suatu kesadaran terhadap kekuatan-kekuatan yang sudah ada dalam pengalaman masyarakat adat kami. Berbagilah dengan kami suatu hubungan kemitraan untuk menjaga bumi yang menghidupi kita*"[26].

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

[26]Terima kasih kepada beberapa rekan di Jakarta dan di Belanda yang memberikan terjemahan naskah pidato ini yang disampaikan kepada Komisi PBB untuk Masyarakat Adat di New York, pada tanggal 10 Desember 1992.

LAMPIRAN

"We, the indigenous peoples, walk to the future in the foot-prints of our ancestors,.....we are connected by the circle of life to our lands and environments"

"Kami, masyarakat adat, berjalan ke masa depan dalam jejak-langkah leluhur kami,....kami dihubungkan oleh daur kehidupan dengan tanah dan lingkungan kami"

kutipan dari:
Deklarasi Kari-Oca, Piagam Bumi oleh Masyarakat Adat Sedunia
dicetuskan pada Konperensi Masyarakat Adat Sedunia
mengenai Wilayah Ulayat, Lingkungan Hidup & Pembangunan
di Kari-Oca, Brazilia, 25-30 Mei 1992.

BEBERAPA DOKUMEN INTERNASIONAL MENGENAI HAK-HAK DASAR & HAK-HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT[2]

1. **Rancangan Naskah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** (*Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*); dokumen PBB No. E/CN.4/Sub.2/1993/29;

   Rancangan naskah ini dipersiapkan oleh WGIP (Kelompok Kerja PBB tentang Masyarakat Adat) untuk diajukan dalam Sidang Komisi Hak Asasi Manusia dan kemudian kepada Majelis Umum PBB untuk disahkan sebagai Deklarasi PBB, melengkapi semua deklarasi yang sudah ada selama ini, seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*). Rancangan naskah yang terdiri dari 9 bab dan 45 pasal ini, pada intinya, berisi pernyataan-pernyataan yang mendukung dan melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia untuk menentukan nasib sendiri, mengelola sumberdaya alam setempat, mengembangkan tradisi budaya mereka dan berperanserta aktif dalam setiap proses pembangunan.

2. **Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia mengenai Masyarakat Adat dan Suku-Suku di Negara-negara Merdeka** (*Convention of International Labour Organization concerning Indigenous & Tribal Peoples in Independent Countries*); konvensi No.169;

   Konvensi yang disahkan dalam Konperensi ILO ke-76 tanggal 7 Juni 1989 ini adalah konvensi internasional pertama yang secara khusus mengenai

---

[1]Dikompilasi dari beberapa sumber kepustakaan: van der Vlist, Leo, (ed.), *Voices of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners & the Right to Self-Determination in Practice*, proceeding of the Conference in Amsterdam, November 10-11, 1993, International Books-NCIP, 1994; Greaves, Tom (ed.), *Intellectual Property Rights for Indigenous Peoples: A Source Book*, Society for Applied Anthropology, Oklahoma, 1994; The Crucible Group, *People, Plants and Patents: The Impact of Inetellectual Property on Trade, Plant Biodivers-ity and Rural Society*, IDRC, Ottawa, 1994; Beauclerk, John, Narby, Jeremy & Townsend, Janet, *Indegenous Peoples: A Fieldguide for Development*, OXFAM, Oxford, 1988; Burger, Julien, *Report from the Frontier: The State of the Wolrd's Indigenous Peoples*, Zed Books-Cultural Survival, London-Massachussetts, 1987; Kahn, S and Talal, H, *Indigenous Peoples: A Global Quest for Justice*, Zed Books, London, 1987.

[2]Istilah "masyarakat adat" yang digunakan disini adalah terjemahan langsung dari istilah *indigenous people* yang digunakan dalam semua dokumen internasional tersebut.

masyarakat adat, sebagai pengganti dan penyempurnaan konvensi ILO No.107 tahun 1957. Konvensi yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal ini secara khusus dan rinci menjamin hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan masalah-masalah perburuhan dan lapangan kerja. Antara lain, yang terpenting, adalah hak masyarakat adat untuk memperoleh kesempatan kerja pertama dalam setiap industri yang dibangun di dalam wilayah tradisional mereka, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sebagai prasyarat tenaga kerja dalam industri tersebut, hak untuk ikut menentukan keberadaan industri tersebut dalam wilayah tradisional mereka, hak untuk membentuk serikat buruh mereka sendiri secara bebas, dst.

3. **Deklarasi Rio** (*Rio Declaration*) 1992:

   Deklarasi yang disahkan dalam Konperensi PBB mengeni Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED), Juni 1992, di Rio de Janeiro, Brazilia, dikenal juga dengan nama "Piagam Bumi" (*Earth Charter*) ini, secara eksplisit mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat dalam semua program pelestarian lingkungan hiudp di seluruh dunia, terutama dalam Pasal 22 (*Principle 22*). Sebagai kesatuan dari deklarasi ini adalah "Agenda 21", yakni naskah program aksi lingkungan sedunia menjelang dan pada abad 21 mendatang yang juga mencantumkan pengakuan pada hak-hak masyarakat adat, terutama pada Bab 26. Demikian pula halnya dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Convention*), sebagai bagian dari Deklarasi Rio, menekankan hak-hak dan peranserta mutlak masyarakat adat dalam pelestarian keanekaragaman hayati dunia, terutama pada Pasal 1 dan Pasal 8 [j]

4. **Keputusan Strategi Konservasi Dunia "Menjaga Bumi"** (*Resolution of World Conservation Strategy "Caring for the Earth*) 1991;

   Secara eksplisit menyatakan mendukung peran khusus dan penting dari masyarakat adat sedunia dalam usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dokumen ini juga menjadi salah satu bahan dasar masukan perumusan Deklarasi Rio.

5. **Keputusan Sidang Majelis Umum ke-18 Perhimpunan Konservasi Dunia** (*Resolution of 18th General Assembly of World Conservation Union, IUCN*);

   Secara aklamasi mensahkan dua resolusi yang mendukung hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk menggunakan sumberdaya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka. Dokumen ini juga menjadi salah satu bahan dasar masukan perumusan Deklarasi Rio.

Ada beberapa dokumen internasional lainnya yang sekarang masih dalam taraf diperjuangkan untuk disahkan melalui badan-badan dunia yang berwenang, antara lain yang dicetuskan oleh wakil-wakil masyarakat adat sendiri serta beberapa pihak yang mendukung hak-hak masyarakat adat Beberapa yang terpenting di antaranya adalah:

6. **Deklarasi Kari-Oca, Piagam Bumi Masyarakat Adat Sedunia** (*Kari-Oca Declaration, Indigenous Peoples Earth Charter*):

   Deklarasi ini diputuskan oleh Konperensi Masyarakat Adat Sedunia mengenai Wilayah Ulayat, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, di Kari-Oca, Brazilia, tanggal 25-30 Mei 1992, hanya beberapa hari sebelum Konperensi Rio yang menghasilkan "Piagam Bumi" PBB. Deklarasi yang terdiri dari 109 ayat ini secara tegas menandaskan hak-hak asasi masyarakat adat dalam hukum internasional (ayat 1-30), hak-hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan wilayah ulayat mereka (ayat 31-55), hak-hak masyarakat adat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dunia (ayat 56-60), hak-hak masyarakat adat dalam penentuan arah pembangunan dunia (ayat 61-83), dan hak-hak masyarakat adat dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan hak-milik intelektual (ayat 84-109).

7. **Deklarasi Mataatua tentang Hak-milik Intelektual dan Budaya Masyarakat Adat** (*Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples*):

   Dicetuskan dalam Konperensi Internasional Pertama mengenai Hak-milik Intelektual dan Budaya Masyarakat Adat yang di selenggarakan di Mataatua, Aotearoa/Selandia Baru, 1993. Dihadiri oleh 150 delegasi masyarakat adat dunia, deklarasi menegaskan hak-hak milik intelektual dan budaya masyarakat adat, sekaligus menjawab ketidakpedulian perjanjian international tentang hak-milik intelektual terhadap hasil karya dan budaya masyarakat adat selama ini.

8. **Resolusi Parlemen Eropa mengenai Tindakan Internasional yang Diperlukan untuk Melindungi Masyarakat Adat secara Efektif** (*Resolution of Europian Parliament on Action Required Internationally to Provide Effective Protection for Indigenous Peoples*); dokumen A3-0059/94:

   Resolusi menerima dan mensyahkan semua deklarasi internasional mengenai masyarakat adat, termasuk definisi masyarakat adat menurut Rancangan Naskah PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO No.169 dan Deklarasi Rio. Resolusi ini terdiri dari 16 ayat yang berisi seruan melakukan beberapa tindakan nyata secara internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.



RAHAIL, Johannes Paulus. Lahir di Kampung Raja (Watlaar) , Kei Besar, 27 Oktober 1927. Menjalani pendidikan dasar formal di zaman kolonial *(Vervolgschool)* 3 tahun (1936-1941), kemudian melanjutkan ke HIS *(Hogere Inlandsche School)* di kota Tual (1938-1941). Pernah bekerja sebagai Pengawas Perdagangan Kopra *(Corps Mantri)* di Dobo, Kepulauan Aru (1946-1948). Setelah mendapat tugas singkat di Kalimantan dan Sulawesi Selatan, kembali ke kampung halamannya dan, pada tahun 1969, terpilih sebagai Kepala Wilayah Adat *(Raja) Maur Ohoiwut*, yakni wilayah adat yang mencakup 46 kampung yang tergabung dalam 11 desa di bagian utara Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara. Memimpin lebih dari 14.000 jiwa penduduk, Raja yang bergelar *Bohirir Borvav* (secara harafiah berarti "pemimpin tempat dimana matahari terbit dan terbenam nampak dengan jelas"), sejak tahun 1991, mulai mengikuti program-program *exposures* dibeberapa pusat penelitian dan informasi di Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Salatiga dan Surabaya). Juga aktif mengikuti berbagai seminar dan lokakarya khusus mengenai masalah-masalah lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat adat di Negeri Belanda, Filipina dan Malaysia. Sejak saat itu pula, beliau secara sistematis menyelenggarakan forum tahunan *Madiwun Uun Matan Maur Ohoiwut* (MUMMO), semacam "Majelis Permusyawaratan Adat" yang dihadiri oleh 5-10 orang delegasi dari tiap kampung dan desa. Forum yang berfungsi sebagai "parlemen rakyat" tersebut secara demokratis membahas berbagai masalah aktual masyarakat setempat serta merencanakan program kerja bersama. Salah satu hasilnya adalah pendirian beberapa lembaga fungsional yang bertanggung jawab ke forum MUMMO, antara lain Yayasan Pengembangan Maur Ohoiwut (YPMO) yang dikelola oleh orang-orang muda setempat. Melalui lembaga-lembaga itulah, Raja dan masyarakat adat Maur Ohoiwut menjalin kerjasama program dengan berbagai organisasi dan jaringan kerja masyarakat adat dan lingkungan hidup pada tingkat lokal, nasional, regional bahkan internasional. Buku ini merupakan risalah kedua dari Raja Maur Ohoiwut yang diterbitkan untuk umum oleh Yayasan SEJATI dengan kata pengantar dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Sarwono Kusumaatmaja. Risalah pertama diterbitkan pada tahun 1993 adalah mengenai pokok-pokok hukum adat Kei dengan kata pengantar dari Prof. Dr. Emil Salim yang saat itu masih menjabat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Khusus untuk risalah ini, juga direncanakan akan terbit dalam edisi bahasa Inggris dengan kata pengantar dari pakar kelautan Pasifik, Dr. Robert E.Johannes.